

**PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe
di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

**Dani Robi Irawan
NIM 13220188**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**


2018

**PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe
di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)**

SKRIPSI

Oleh:

**Dani Robi Irawan
NIM 13220188**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOAMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindahkan data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum

Malang, 28 November 2017
Penulis,



Dani Robi Irawan
NIM 13220188



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dani Robi Irawan, NIM 13220188 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2008
TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM (Studi di Dinas Koperasi dan
UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Majelis Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Akhrudin, M. HI.
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 7 Desember 2017
Dosen Pembimbing,

Iffaty Nasyi'ah, M. H
NIP 19760608 200901 2 007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 137/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/SI/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Dani Robi Irawan, NIM 13220188 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI
DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di
Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)**

Telah dinyatakan Lulus dengan nilai A (Sangat Baik)

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP 19650904 199903 2 001


Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M. H.
NIP 19760608 200901 2 007


Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP 19680710 199903 1 002


Penguji Utama

Malang, 31 Januari 2018




Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP 1965 1205 2000 03 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK (BAN PT) Depdiknas Nomor 157/SK/BAN PT/AK XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK (BAN PT) Nomor 021/BAN PT/AK XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.un-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dani Robi Irawan
NIM : 13220188
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Hfaty Nasyi'ah M, H.
Judul : Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 10 Agustus 2017	Perbaikan Revisi Proposal	1.
2	Selasa, 3 Oktober 2017	ACC Proposal	2.
3	Selasa, 7 November 2017	BAB I	3.
4	Kamis, 9 November 2017	Revisi BAB I	4.
5	Rabu, 22 November 2017	BAB II	5.
6	Kamis, 23 November 2017	Revisi BAB II	6.
7	Senin, 27 November 2017	BAB III	7.
8	Rabu, 29 November 2017	Revisi BAB III	8.
9	Senin, 4 Desember 2017	BAB IV, V, dan Abstrak	9.
10	Selasa, 5 Desember 2017	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	10.
11	Selasa, 7 Desember 2017	ACC Skripsi	11.

Malang, 7 Desember 2017

Mengetahui,



Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Hfaty Nasyi'ah M, H.

NIP. 1974 0819 200003 1002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allahi Rabb al-Alamin, la Hawl wala wala Quwwat illa bi Allah al Alliy al- Adhim, dengan hanya rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)”**, dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Baginda kita nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman.

Dengan Segala upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku dekan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra Jundiani, S.H., M.Hum sebagai Ketua Penguji, Musleh Harry, S.H., M.Hum sebagai Penguji Utama dan Iffaty Nasyi’ah sebagai Sekretaris selaku Dewan Penguji Ujian Skripsi penulis, terimakasih penulis haturkan atas, koreksi, saran dan masukan yang telah diberikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat menjadi bahan rujukan.
5. Iffaty Nasyi’ah M.H, selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk,

bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. H. Nasrullah, Lc., M. Th. I., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturtukan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh staf Fakulatas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 November 2017
Penulis

Dani Robi Irawan
NIM 13220188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DATAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ملخص.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Pustaka.....	19
1. Konsep Pembinaan.....	19
a. Pengertian Pembinaan.....	19
b. Tujuan Program Pembinaan.....	21
c. Syarat Pembinaan.....	21
2. Konsep Dinas Koperasi dan UMKM.....	22
a. Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM.....	22
b. Tugas dan Kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM.....	23

3. Konsep Hukum Islam.....	25
a. Ekonomi masa Nabi Muhammad SAW.....	25
b. Konsep Ta'awun	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.....	41
a. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar	41
b. Tugas Pokok dan Fungsi	42
c. Struktur Organisasi	43
d. Aparatur Sumber Daya Manusia.....	47
e. Visi dan Misi.....	47
f. Program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.....	50
2. Gambaran Umum Kelurahan Tanggung.....	52
B. Paparan dan Analisis Data	55
1. Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.....	55
2. Implementasi Hukum Islam dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	17
Tabel 2	Aparatur SDM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017	47
Tabel 3	Program Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar Tahun 2017	50
Tabel 4	Program Pendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar Tahun 2017	51
Tabel 5	Batas Wilayah Kelurahan Tanggung	53
Tabel 6	Jumlah Penduduk Kelurahan Tanggung	53

ABSTRAK

Dani Robi Irawan, 2017, 13220188, *Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dan Pengrajin Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M. H.

Kata Kunci: Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe, Dinas Koperasi dan UMKM, Hukum Islam

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pembinaan kerajinan kendang jimbe menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar serta implementasi hukum Islam dalam melakukan pembinaan. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dan data sekunder yang berasal dari undang-undang dan buku yang relevan dengan tema penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Metode pengolahan data yaitu menggunakan deskriptif analisis. Setelah melalui analisis, diperoleh beberapa hasil penelitian yaitu pertama, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 16 angka 1, pembinaan kerajinan kendang jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar diwujudkan dengan memberikan penyuluhan, pelatihan pengrajin, bantuan modal dan pemberian informasi akses pasar, meski dalam praktiknya belum maksimal. Kedua, pembinaan tersebut merupakan cerminan pelaksanaan pembinaan ekonomi zaman Rasulullah SAW berupa perencanaan dan penarikan sumber daya berkualitas yang mengutamakan produktifitas daripada sekedar mendapatkan keuntungan serta bentuk pelaksanaan prinsip *ta'awun* antara pemimpin dengan rakyatnya dalam mencapai tujuan kesejahteraan umat yang merata.

ABSTRACT

Dani Robi Irawan, 2017, 13220188, *Development of Jimbe Drum Craft by Department of Cooperative and UMKM According to Law Number 20 Year 2008 About UMKM and Islamic Law (Studies at Department of Cooperative and UMKM and Jimbe Drums Craftman at Tanggung Village of District Kepanjenkidul City of Blitar)*. Thesis Departement of Islamic Business Law Shariah Faculty of Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M. H.

Keyword: Development of Jimbe Drum Craft, Department of Cooperative and UMKM, Islamic Law

The purpose of this reaserch is to figure out the form of development jimbe drum craft according to law number 20 year 2008 about UMKM by Department of Cooperative and UMKM city of Blitar, and implementation of Islamic law in development conducting. This type of reaserch used empirical juridical. The reaserch approach using sociological jurisdiction. The sourced of data used include the primary through interviews and secondary data of law and books that are relevant with the reaserch of topic. The method of collecting data using interview techniques, method of data processing using descriptive analysis. The result obtained was the first, in accordance with the Law of Republic Indonesia number 20 Year 2008 about UMKM article 16 point 1, development of jimbe drum craft by Department of Cooperatives and UMKM city of Blitar is relized with providing counseling, craftsmanship training, capital assistance and providing market acces information, although in practice has not been maximized. Secondly, development is a reflection of the implementation economic counseling Rasulullah SAW in the form of planning and the withdrawal of quality that prioritizes productivity than just get the benefit and form of implementation of principles *ta'awun* between leaders and their people in achieving the goal of equal well being of the people.

الملخص

داني ربي إروان، 2017، 13220188، تربية الحرفة الدف جيمبي من وزارة التعاونيات و الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2008 عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشريعة الإسلامية (دراسة وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة مدينة بليتار والحرفي الدف جيمبي مقاطعة تانجونج ناحية كفانجين الجنوبية مدينة بليتار. البحث الجامعي قسم الأحكام التجارية كلية الشريعة الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: عفتي نشيئة الماجيستر

كلمات البحث: التربية من حرفة الدف جيمبي، وزارة التعاونيات و الشركات الصغيرة والمتوسطة، الشريعة الإسلامية

الغرض من هذا البحث هو لمعرفة شكل التربية من حرفة الدف جيمبي وفقا للقانون رقم 20 لسنة 2008 عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشريعة الإسلامية من وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة مدينة بليتار وتنفيذ الشريعة الإسلامية في التربية. نوع البحث المستخدم القانوني التجريبي. يستخدم نهج البحث القانوني الاجتماعي. تشمل مصادر البيانات المستخدمة البيانات الأولية المحسولة من خلال المقابلة والبيانات الثانوية هي من القوانين والكتب المتعلقة بموضوع البحث. طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة. طريقة معالجة البيانات المستخدمة التحليل الوصفي. بعد أن يمر التحليل، محصول على بعض نتائج البحث: أولاً، وفقا للقانون جمهورية إندونيسيا رقم 20 سنة 2008 عن الشركات الصغيرة والمتوسطة المادة 16 الرقم 1، تربية الحرفة الدف جيمبي من وزارة التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة مدينة بليتار حققت عن طريق تقديم المشاورة، المحارفة، التدريب، رأس المال وتوفير المعلومات المتعلقة بالوصول إلى السوق، على الرغم أنه لم يعظمه عمليا. ثانيا، التربية المذكورة هي انعكاس لسلوك التربية الاقتصادية لعهد رسول الله محمد هو التخطيط وانسحاب الموارد الجودة التي تعزز الإنتاجية من المصالح وتشكيل التنفيذ من مبدأ التعاون بين القائد والرعية في تحقيق غاية الرفاهية الموحدة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional adalah kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau dikenal dengan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, pembinaan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Secara umum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha dengan penggunaan teknologi yang masih sederhana, tingkat dan akses terhadap kredit rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja melalui penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa dengan harga yang cenderung lebih murah, serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Disamping itu, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga salah satu faktor utama dalam pengembangan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan kaum perempuan dan keluarga.

Kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian suatu negara baik pada negara-negara yang berkembang maupun negara maju, telah mendorong perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menetapkan tahun 2004 sebagai tahun *International Microfinance*. Hal ini menunjukkan keberpihakan dan kepedulian dunia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mendorong negara-negara di dunia untuk lebih memberikan perhatian pada pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan negara atau daerah tersebut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tahun 2005 sebagai tahun UMKM Indonesia dengan melakukan berbagai instrumen dan program memfasilitasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

di tingkat nasional, sedangkan untuk daerah dilakukan pemerintah daerah setempat.¹

Dalam rangka meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan terhadap UMKM, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya. Sehubungan dengan hal itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam pasal 16 angka 1 dalam rangka pengembangan usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Desain dan Teknologi²

Searah dengan kebijakan di atas, sudah seharusnya peran dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan segala keterbatasannya mendapat apresiasi dari pemerintah dengan melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dapat benar-benar dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini bukan tanpa alasan, sudah terbukti bahwa ketika hantaman badai krisis melanda Indonesia tahun 1998, perusahaan-perusahaan besar telah berguguran satu per satu namun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mampu bertahan dan memberikan kontribusi yang besar pada penyelamatan ekonomi Indonesia pada waktu itu.

¹ Almasari, "Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Siak," Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sulthan Syarif Riau, 2 (2010), h.,98-99

² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta memberdayakannya merupakan suatu kewajiban pemerintah pusat maupun daerah. Dengan memberdayakan UMKM, artinya pemerintah telah melibatkan seluruh elemem masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan suatu daerah. Bukan hanya usaha besar saja yang mempunyai andil. 1 Qur'an memberikan isyarat akan hal tersebut dalam Surat al Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah SWT kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah SWT, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat keras hukumannya.³

Dari sinilah dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam menolak terjadinya praktik akumulasi kekayaan yang dikuasai beberapa orang saja. Ekonomi yang berdasarkan hukum Islam adalah ekonomi yang memiliki pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan mengizinkan untuk mengambil yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, juga

³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), h., 547

tidak memanfaatkan keluguan dan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau memanfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan pakaian dalam masyarakat. Aktivitas perekonomian hendaknya melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat di suatu daerah. Maka perlu adanya kerja sama dan tolong menolong antara masyarakat satu dengan yang lainnya serta masyarakat dengan pemerintah. Dalam Islam juga telah dijelaskan mengenai konsep tolong menolong (*Ta'awun*), hal tersebut dijelaskan dalam al Qur'an Surat al Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) karena sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁴

Pembinaan yang merata serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kedzaliman

⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 107

dalam proses produksi hingga transaksi, mengingat UMKM sebagai langkah awal lahirnya pengusaha besar di Indonesia.

Di daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Kota Blitar, Kelurahan Tanggung merupakan salah satu pusat pembuatan kerajinan kendang Jimbe di Kota Blitar. Kendang Jimbe sendiri merupakan salah satu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Blitar. Di daerah Kelurahan Tanggung tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin kendang jimbe. Kegiatan usaha kerajinan kendang ini sudah ada sejak tahun 1974. Berkat kerajinan usaha kendang ini Pemerintah Kota Blitar menjadikan Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul menjadi salah satu kawasan kampung wisata di Kota Blitar.⁵ Pengembangan industri Kerajinan Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar ini membawa perubahan yang cukup besar terhadap para pengrajin dan masyarakat luas dalam kehidupannya. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada lapangan pekerjaan, dan peran serta wanita dalam produksi. Perekonomian masyarakat yang dulunya petani, kini berubah pada hasil kerajinan yang mereka hasilkan. Selain itu, pemuda pemudi yang belum bisa melanjutkan pendidikannya juga turut merasakan dampaknya. Mereka kini mempunyai pekerjaan dan penghasilan sehingga dapat menekan angka pengangguran di wilayah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Melihat banyaknya masyarakat lokal yang berprofesi sebagai pengrajin kendang

⁵<http://jawatimuran.net/2012/04/05/kendang-jimbe-blitar/> diakses tanggal 10 Agustus 2017

Jimbe, perlu adanya pembinaan yang baik dari pemerintah daerah agar usaha tersebut tetap bertahan dan tidak tergilas dengan modernisasi seperti saat ini, karena apabila hal tersebut terjadi banyak dari masyarakat di daerah tersebut yang akan kehilangan pekerjaannya sehingga yang terjadi bertambahnya jumlah pengangguran di daerah tersebut. Akan tetapi beberapa pengrajin merasa tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Dari segi pemasaran mereka harus mencari sendiri, kemudian segi permodalan bantuan dari pemerintah menurut para pengrajin malah terlalu memberatkan karena bunga yang terlalu tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **PEMBINAAN KERAJINAN KENDANG JIMBE OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM DAN HUKUM ISLAM (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM dan Pengrajin Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar?
2. Bagaimana implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan kendang jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar
2. Untuk mengetahui implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan kendang jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka peneliti membagi manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Memberikan tambahan wawasan penulis mengenai bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Usaha Pengembangan Kendang Jimbe Blitar.
 - b. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai implementasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dalam pembinaan Kerajinan

Kendang Jimbe Blitar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.

c. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam pemecahan masalah yang dihadapi pengusaha kecil kerajinan kendang jimbe Blitar.

3. Bagi Civitas Akademik

Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum dan khususnya pada jurusan Hukum Bisnis Syariah dan sebagai tambahan wawasan yang berguna bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

1. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Kerajinan Kendang Jimbe adalah alat musik ketuk yang terbuat dari kayu mahoni berongga berbentuk gelas yang ditutupi dengan kulit sapi atau kambing dan diikat erat dengan tali.
3. Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-Undang yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah seperangkat peraturan yang mengatur khusus dan spesifik mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Hukum Islam adalah hukum yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hukum Islam dalam penelitian ini adalah konsep pembinaan yang telah dicontohkan Rasulullah SAW khususnya di bidang perekonomian dan konsep tolong menolong dalam Islam (*ta'awun*) untuk menganalisis tolong menolong antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dengan pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap babnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul dan alasan pengangkatan judul tentang Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam. Setelah itu membuat rumusan masalah. Dalam bab ini terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini berisikan tentang kajian pustaka yang berisikan pemaparan tentang konsep Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini penulis menguraikan data-data yang telah diperoleh yang kemudian diedit, diklasifikasikan, diverifikasi, dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting sebagai tolak ukur dalam suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan tentang substansi isi penelitian yang memiliki tema serupa atau sama, namun objek kajian berbeda. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini.

Skripsi Anggih Wahid Hidayat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipublikasikan tahun 2016 dengan judul *Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang berasal dari

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai sumber data). Teknik Pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi serta wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data (menguji data yang sejenis dari berbagai sumber). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa interaktif yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta sudah cukup baik dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta antara lain mengadakan diklat dalam rangka meningkatkan SDM, UMKM yang sejenis dikelompokkan sebagai KUB (Kelompok Usaha Bersama), Fasilitas Permodalan, Prioritas dalam pembinaan UKM yang memproduksi produk unggulan daerah, Falidasi Data base UMKM, Fasilitasi dalam memperoleh HKI dan ijin, serta Melakukan Kemitraan. Persamaan dengan skripsi penulis adalah ruang lingkup pembahasan mengenai Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap usaha lokal. Sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian terdahulu hanya pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM sementara penulis mengkaji implementasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terhadap pelaksanaan pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Skripsi Muh Rachdian Rachman, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dipublikasikan tahun 2015 dengan judul *Strategi Pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar*. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan strategi generik berdasarkan tiga aspek *cost leadership*, *differentiation*, dan *focus*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dengan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pembinaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar cukup baik dilihat tiga aspek biaya rendah termasuk biaya produksi, alat dan bahan baku (*cost leadership*), menciptakan produk yang unik dan berbeda (*differentiation*), dan target pembeli (*focus*). Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pembinaan pelatihan bimbingan teknis maupun *workshop* kewirausahaan yang diikuti oleh para pelaku UKM sudah memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UKM yang ada di Kota Makassar. Persamaan dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup penelitian yaitu tentang pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan fokus penelitian berdasarkan aspek strategi *cost leadership* (biaya rendah), *differentiation* (penciptaan produk yang berbeda), dan *focus* (target pembeli), sedangkan penulis mengkaji pelaksanaan pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta menganalisisnya

berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Skripsi Rachma Ariani Kusumaningtyas Handayani, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2014 dengan judul *Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Alas Kaki di Kabupaten Magetan*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik Analisis Data menggunakan analisis data interaktif. Hasil dari penelitian ini adalah Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan kepada UMKM di Industri alas kaki Magetan dilakukan melalui lima aspek kegiatan, yaitu pelatihan, magang, konsultasi, fasilitator dan pendampingan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengembangkan UMKM menjadi lebih maju. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengatasi permasalahan UMKM dan mengupayakan kesejahteraan pelaku UMKM. Hambatan terselenggaranya pembinaan tersebut adalah kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak dan keterbatasan dana anggaran untuk pembinaan UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan. Persamaan dengan skripsi penulis adalah dari ruang lingkup pembahasan mengenai bentuk pelaksanaan pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap usaha lokal. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian terdahulu membahas aspek pendukung dan penghambat terselenggaranya pembinaan sementara

penulis mengkaji pelaksanaan pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Identitas	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
Skripsi Anggih Wahid Hidayat, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016 : Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta	Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta sudah cukup baik dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta antara lain mengadakan diklat dalam rangka meningkatkan SDM	Ruang lingkup pembahasan mengenai Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah setempat	Fokus penelitian terdahulu hanya bentuk pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM	Menganalisis implementasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terhadap pelaksanaan pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM
Skripsi Muh Rachdian Rachman, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, tahun 2015 : Strategi Pembinaan Usaha Kecil Menengah	Strategi Pembinaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar cukup baik dilihat tiga aspek biaya rendah termasuk biaya produksi, alat dan bahan baku (<i>cost leadership</i>),	Ruang Lingkup penelitian tentang bentuk pembinaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Dinas Koperasi dan UMKM setempat	Menganalisis pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan aspek strategi <i>cost leadership</i> (biaya rendah), <i>differentiation</i> (penciptaan produk yang berbeda), dan <i>focus</i> (target pembeli)	Menganalisis pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

<p>(UKM) Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.</p>	<p>menciptakan produk yang unik dan berbeda (<i>differentiation</i>), dan target pembeli (<i>focus</i>). Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk pembinaan pelatihan bimbingan teknis maupun <i>workshop</i> kewirausahaan yang diikuti oleh para pelaku UKM memberikan efek positif bagi beberapa pelaku UKM yang ada di Kota Makassar.</p>			
<p>Skripsi Rachma Ariani Kusumaningtyas Handayani, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2014 : <i>Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Industri Alas Kaki di Kabupaten Magetan</i></p>	<p>Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Magetan kepada UMKM di Industri alas kaki Magetan dilakukan melalui lima aspek kegiatan, yaitu pelatihan, magang, konsultasi, fasilitator dan pendampingan. Pembinaan tersebut bertujuan mengembangkan UMKM menjadi lebih maju, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mengatasi</p>	<p>Ruang Lingkup pembahasan mengenai bentuk pelaksanaan pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap usaha lokal</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas aspek pendukung dan penghambat terselenggaranya pembinaan</p>	<p>Menganalisis pelaksanaan pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.</p>

	permasalahan UMKM dan mengupayakan kesejahteraan pelaku UMKM			
--	--	--	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Pembinaan

a) Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah proses mengajarkan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu serta sikap supaya mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.⁶ Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang berdasarkan pada prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Komisi Tenaga Kerja pembinaan adalah suatu proses terencana untuk mengubah sikap, pengetahuan atau tingkah laku, keahlian melalui pengalaman untuk mencapai kinerja yang efektif dalam kegiatan atau sejumlah kegiatan, tujuannya dalam situasi kerja adalah untuk mengembangkan kemampuan individu dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi saat ini dan di masa yang akan datang.⁷

⁶ Sadoko Isono dan Heriyadi, *Pengembangan Usaha Kecil : Pemihakan Setengah Hati*, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2001), h., 14

⁷ Sukardi Hamdani, *Pengaruh Pembinaan terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil*, (Jakarta: Predana Media Group, 1999), h., 114

Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.⁸ Pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan oleh suatu pihak terkait dalam rangka meningkatkan sumber daya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehubungan dengan masalah pembinaan kerajinan kendang jimbe ini, maka pembinaan disini dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar.

⁸ A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h., 14

b) Tujuan Program Pembinaan

Tujuan Pembinaan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang seimbang berkembang dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.
5. Meningkatkan akses terhadap sumber modal dan memperkuat struktur modal.
6. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen.
7. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.

c) Syarat Pembinaan

Dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, syarat dalam memberikan pembinaan bagi pengusaha kecil dan menengah harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya:

1. Produksi

Memberikan pelatihan dan meningkatkan kemampuan pada manajemen, teknik produksi, dan pengolahan termasuk

di dalamnya memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan pengemas.

2. Pemasaran

Memberikan dukungan dalam pemasaran dengan menyediakan sarana, serta dukungan promosi dan uji laba pasar, mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi.

3. Sumber Daya Manusia

Pemerintah menanamkan dan mengembangkan jiwa serta semangat kewirusahaan seperti semangat kemandirian, berani mengambil resiko, tekun dan produktif.

4. Teknologi

Pengusaha kecil diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam desain produk, pengendalian mutu, dan alih teknologi.

2. Konsep tentang Dinas Koperasi dan UMKM

a) Pengertian Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar.

Sesuai dengan peraturan Daerah tersebut, Dinas Koperasi Usaha MikroMikro Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas dan Kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki Tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- e. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan kewenangannya.⁹

Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Blitar dalam pasal 44 A termuat kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana pembinaan di bidang koperasi dan UMKM sebagai berikut:

Dinas Koperasi dan UMKM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 A, menyelenggarakan fungsi:¹⁰

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UMKM
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM, pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

⁹ Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

¹⁰ Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

- d) Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
- e) Pelaksana tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah. Hukum Islam bersumber dari al Qur'an dan hadist. Termasuk dalam aktivitas perekonomian (*muamalah*), telah termaktub di dalam al Qur'an serta apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya di bidang ekonomi beserta prinsip-prinsip yang diterapkan merupakan suri tauladan untuk umatnya. Selain itu adanya prinsip kerja sama (*ta'awun*) dalam Islam akan memudahkan dalam melakukan aktivitas ekonomi serta merekatkan persaudaraan antar umat muslim.

a) Ekonomi Masa Nabi Muhammad SAW

Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al Qur'an menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqh*), politik (*siyasa*), ekonomi (*mu'amalah*), dan etika pergaulan (*akhlaq*).¹¹ Di antara masalah-masalah itu, yang menjadi perhatian Rasulullah SAW adalah masalah ekonomi umat karena masalah perekonomian

¹¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h., 27-28

adalah merupakan masalah keperluan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan.

Dalam mengatur masalah perilaku produksi masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa transaksi yang halal dan adil seperti aturan jual beli, transaksi *musyarakah*, *mudharabah*, *musyakkah*, *muzara'ah*, *mukhabarat*, *jialah*, *hiwalah*, *ariyah* dan sebagainya. Transaksi-transaksi tersebut berada dalam hukum *mu'amalah* yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan yang pada akhirnya menciptakan kemuliaan dalam pencarian rezeki. Selain itu Rasulullah SAW mengutamakan produktivitas daripada hanya sekedar mendapatkan keuntungan, hal ini dimaksudkan agar harta lebih produktif dan berkembang. Selanjutnya, untuk menciptakan suatu kualitas produk yang baik, upaya selanjutnya adalah merencanakan dan menarik sumber daya manusia berkualitas. Penarikan sumber daya manusia merupakan pencarian sejumlah calon pekerja yang memenuhi syarat dengan jumlah tertentu.¹² Kriteria sumber daya yang dibutuhkan adalah yang kuat dan dapat dipercaya. Hal demikian didasarkan pada firman Allah Surah al Qashah ayat 26:

¹² Muhamad Ismail Suyanto, *Menggagas Bisnis Islami Cet ke 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h., 308

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik orang yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹³

Setelah merencanakan dan menariknya menjadi pekerja, selanjutnya melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja pekerja di waktu sekarang dan yang akan datang. Pengembangan pekerja juga bertujuan untuk mempersiapkan pekerja untuk meningkatkan keahliannya. Dalam surah As-Saba ayat 11, Allah SWT menganjurkan untuk memiliki keahlian, berikut bunyi Surah As Saba ayat 11:

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

(yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan shaleh. Seseungguhnya kami melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya keahlian yang harus dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kualitas yang baik dari produk yang akan dihasilkan.

¹³ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 389

¹⁴ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 430

Dalam mengatur perilaku konsumsi terhadap hasil perekonomian masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan zakat, infaq dan sedekah kepada umat Islam. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 Hijriah. Selain mengatur orang yang berkewajiban berzakat, juga mengatur tentang siapa saja orang-orang yang berhak menerimanya. Kegunaan ibadah zakat ini sungguh sangat penting, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang yang miskin. Kegunaan zakat tersebut antara lain menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan masyarakat, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah, sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan, mendekatkan hubungan silaturahmi antara golongan si kaya dan yang tidak berkecukupan.¹⁵ Rasulullah juga memaksimalkan fungsi masjid untuk memberikan pembinaan dengan mendirikan *Baitul Mal*, dihimpun dana dari orang-orang kaya kemudian didistribusikannya kepada orang-orang fakir miskin dan orang yang membutuhkan dana lainnya.

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h., 27-29

b) Konsep *Ta'awun*

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu tak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan, hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah, kita tahu bahwa kaum anshor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin. Hal ini juga banyak ditegaskan dalam al-Qur'an Surah At Taubah ayat 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah SWT: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”¹⁶

Ta'awun sendiri adalah saling tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan antar sesama manusia dan terlebih kepada saudara seiman. Karena hubungan sesama muslim adalah sangat dekat bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Mereka dipersatukan dengan keyakinan yang sama terhadap Allah SWT, sehingga jika

¹⁶ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 199

yang satu mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolongnya. Bahkan sesama muslim diibaratkan sabatang tubuh, jika satu bagian tubuh merasa sakit maka bagian tubuh yang lain ikut merasakannya. Potongan ayat Al-Maidah Ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai sesama muslim harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁷

Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling *berta'awun* di dalam aktivitas kebaikan yang mana hal ini merupakan kebajikan dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan. Allah melarang hamba-Nya dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman. Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu'tamar, dari Anas. Anas berkata:

أَنْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصِرْهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا
أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصِرُهُ ؟ قَالَ : تُحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ
ذَلِكَ نَصْرُهُ¹⁸

¹⁷ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 107

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, cet I, Jilid II, (Kairo: Al Salafiyah, 1403 H), h., 190

Artinya:

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi, maka seorang laki-laki berkata: wahai Rasulullah aku menolongnya jika dia dizalimi, apa pendapat anda jika ia berbuat zalim, bagaimana aku menolongnya? Rasulullah menjawab menghalangi atau mencegahnya dari kezaliman, begitulah menolongnya.”

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Mengenai jenis penelitian yang akan dilakukan ini peneliti lebih mengacu kepada penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yang meneliti suatu peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), h., 134

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).²⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda, diantaranya:

- a) Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Blitar yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 85 Kota Blitar
- b) Lingkungan Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Adapaun peneliti memilih Kelurahan Tanggung untuk menjadikan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni Kelurahan Tanggung sebagai pusat pembuatan kendang Jimbe di Kota Blitar serta telah mendapatkan predikat Kampung Wisata oleh Pemerintah Kota Blitar.

4. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara berencana, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), h., 10

sudah disiapkan dan disusun terlebih dahulu. Dan dimungkinkan variasi pertanyaan akan muncul pada saat wawancara dengan terpusat pada satu pokok tertentu (*focused interview*).²¹ Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu masyarakat pengrajin kendang jimbe yang memproduksi kendang jimbe dari awal hingga finishing di Kelurahan Tanggung, diantaranya:

- 1) Bapak Suparno, 41 tahun (Ketua Paguyuban dan Pengusaha Kendang)
- 2) Mas Surya, 39 tahun (Pengusaha Kendang)
- 3) Pak Tito, 30 tahun (Pengusaha Kendang)
- 4) Mbak Dewi, 30 tahun (Pengusaha Kendang)
- 5) Bapak Surya Aji, 43 tahun (Pengusaha Kendang)
- 6) Bapak Triman, 51 tahun (Pengusaha Kendang)
- 7) Mas Anwar, 33 tahun (Pengusaha Kendang)
- 8) Ibu Siti, 38 tahun (Pengusaha Kendang)
- 9) Mas Apen, 28 tahun (Pengusaha Kendang)

Dari Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar yaitu Bapak Njunariadi

b) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h., 40

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.²² Pada penelitian ini data sekunder berasal dari:

1. Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- c) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 tahun 2013 tentang Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- d) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

2. Bahan-bahan yang diperoleh dari buku, dan karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi:

- a) Almasari, Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Siak, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sulthan Syarif Riau, No 2 tahun 2010
- b) Tejo Nurseto, Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Universitas Sumatera Utara, Vol 1 No.1 tahun 2004
- c) Yulianto, Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Dalam Menangkap Peluang Pon Ke XVIII Di

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h., 53

Provinsi Riau Tahun 2012 Menurut Ekonomi Islam, Skripsi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2011

3. Bahan yang diperoleh dari website yang bersumber dari :

- a) <http://blitarkota.go.id>
- b) <http://mayangkararadio.com>
- c) <http://dinkopukmblitarkota.com>
- d) <http://jawatimuran.net>
- e) <http://kendang-jimbe-tanggung.blogspot.com>
- f) <http://hasnanadip.blogspot.blogspot.co.id>
- g) <http://suara-pembaharu.wordpress.com>

5. Metode Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara adalah situasi antara pribadi dengan bertatap muka, ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.²³ Wawancara dilakukan secara langsung kepada masyarakat pelaku usaha pengrajin kendang jimbe yang memproduksi kendangnya mulai dari bahan mentah hingga finishing, hal tersebut dikarenakan banyak pengrajin yang hanya mengerjakan satu tahapan saja seperti painting, bubut, plitur dan sebagainya. Selain itu dengan narasumber yang berasal dari lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro

²³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h., 82

Kecil dan Menengah Kota Blitar yaitu Bapak Njunariadi. Untuk menjaga keakuratan data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan wawancara berencana yang disertai dengan daftar wawancara yang telah disusun sebelumnya.²⁴

6. Metode Pengolahan Data

Merupakan kegiatan menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga dapat dilakukan analisis.²⁵ Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek untuk selanjutnya melakukan interpersi dalam memberi makna dan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh.²⁶

Metode deskriptif analisis bertujuan menggambarkan secara objektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara utuh dan komprehensif mengenai pembinaan kerajinan kendang jimbe oleh dinas koperasi dan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam. Adapun tahapan teknik pengolahan data adalah sebagai berikut :

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h., 84

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h., 72

²⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h., 174

a) Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahapan pertama dalam pengolahan data yaitu editing. Dalam hal ini peneliti melakukan proses penelitian kembali terhadap catatan, data, berkas-berkas informasi yang diperoleh peneliti agar meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.²⁷ Proses editing meliputi kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban antara satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keseragaman kesatuan data.²⁸ Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali, merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan tema penelitian.

b) Klasifikasi (*classifying*)

Merupakan usaha mengklasifikasi jawaban dari narasumber berdasarkan macamnya. Bertujuan agar data yang diperoleh mudah dianalisis dan disimpulkan.²⁹ Melalui tahapan pengorganisasian data yaitu memberikan kode terhadap jawaban narasumber sesuai dengan kategori masing-masing.³⁰ Peneliti mengelompokkan data hasil wawancara dengan para narasumber yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 168

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h., 129

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, h., 130

³⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 169

c) Verifikasi (*verifying*)

Merupakan pemeriksaan tentang kebenaran data yang telah terkumpul untuk dilakukannya penyusunan yang berfungsi mempermudah analisis data sesuai dengan karakteristik dan sistematikanya.³¹ Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh hasil data yang diperoleh dari lapangan. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis peneliti.

d) Analisis (*analysing*)

Merupakan tahapan penguraian suatu pokok bahasan dalam mencari hubungan dari berbagai bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman secara menyeluruh yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan jelas tentang pembinaan kembang jembe oleh dinas koperasi dan UMKM Kota Blitar yang dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Hukum Islam.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian-Penelitian Hukum dalam Praktek*, h., 74

e) Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan dalam penelitian didasarkan pada data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data yaitu pembinaan kerajinan kendang jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Blitar

a) Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2012 tentang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok.

Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM
- b) Penyelenggaraann urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan UMKM
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan UMKM, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

d) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan,

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

c) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Koperasi dan UMKM.

2. Sekretariat

a. Tugas

Menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan UMKM meliputi urusan umum perencanaan dan keuangan.

b. Fungsi

1. Penyiapan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.

2. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana

Sekretariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian

Melaksanakan urusan surat menyurat, kemasukan, penggandaan, perizinan, perjalanan dinas, rumah tangga dinas, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan

dinas, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan administrasi keuangan.

b) Sub Bagian Program dan Perencanaan

Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program, pengumpulan dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis pengembangan, penyusunan rencana operasional kegiatan beserta kebutuhan anggaran

3. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang pendaftaran dan pengesahan serta pembinaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh kepala dinas. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri dari:

a) Seksi Organisasi dan Tata Laksana

Melaksanakan monitoring dan pengendalian, analisa dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja rencana dinas.

b) Seksi Pendaftaran Hukum Koperasi

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan dan pembubaran koperasi.

c) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan bidang koperasi.

4. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM

Menyusun rencana dan melakukan penjabaran pembinaan dan pengembangan usaha di bidang usaha mikro kecil dan menengah, melaksanakan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdiri dari:

a) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia

Melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pemagangan, pameran dan temu kemitraan bagi pelaku UMKM di bidang perdagangan dan aneka usaha

b) Seksi Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Melaksanakan promosi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta melaksanakan pengolahan data dan informasi fasilitasi promosi.

c) Seksi Data dan Informasi

Melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

Merencanakan dan mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di seksi bidang pemberdayaan koperasi sesuai

program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai rencana. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi terdiri dari:

a) Seksi Organisasi dan Masyarakat

Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi atas kinerja kelembagaan organisasi koperasi.

b) Seksi Usaha dan Pemasaran

Menyusun bahan fasilitasi pengembangan investasi usaha dan pemasaran koperasi

c) Seksi Akuntabilitas

Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap kinerja koperasi serta menyiapkan bahan materi dalam rangka penerapan akuntabilitas koperasi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.³²

³² <http://dinkopukmblitarkota.com//> diakses tanggal 14 November 2017

d) Aparatur Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia aparatur yang memadai dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2: Daftar aparatur SDM berdasarkan kualifikasi Pendidikan

No	Dinas/Bagian/Bidang	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	4	-	2	9
3	Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM	4	4	1	3	12
4	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM	3	3	-	1	7
5	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi	2	3	1	1	7
	TOTAL	13	14	2	7	36

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017

e) Visi dan Misi

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran dan cita-cita tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar sebagai berikut :

“Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk Menunjang Perekonomian Daerah”

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

a) **Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Yaitu suatu pernyataan sikap antusiasme untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah sehingga mampu menciptakan keunggulan dan kemampuan daya saing berbagai jenis usaha ekonomi Kota Blitar dalam kancah persaingan global melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan investasi dan peningkatan produktifitas yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal semakin berhasil bagi pembangunan ekonomi Kota Blitar

b) **Menunjang Perekonomian Daerah**

Adanya segala upaya konsisten dan progresif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif dalam masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan teknologi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia secara optimal dan bijaksana melalui kegiatan industri, perdagangan Koperasi dan Investasi yang berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebagai kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (tahun 2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional yang sesuai dengan motto Kota Blitar Rukun Agawe Sentoso, maka misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah :

1. Meningkatkan peranan dan daya dukung organisasi unit kerja bagi pengembangan kegiatan berusaha serta meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM.
2. Membangun sinergitas positif antar Koperasi, UMKM dan masyarakat dalam peningkatan produktifitas.
3. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemandirian Koperasi dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.
4. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk memberi peluang dalam menggarakkan regulasi usaha

5. Memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UMKM dengan training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa anggaran.³³

f) Program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar merencanakan program yang menunjang produktifitas dan kreatifitas calon pelaku maupun para pelaku UMKM yang sudah lama menjalankan usahanya. Pembinaan yang di lakukan Dinas Koperasi dan UMKM yang sebagian besar berbentuk pelatihan dan penyuluhan UMKM di harapkan mampu mengembangkan UMKM Kota Blitar. Kualitas sumberdaya manusia dan manajemen juga menjadi hal penting untuk di kembangkan juga telah di upayakan oleh dinas agar mampu bersaing dan meningkatkan produksi UMKM. Berikut program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017:

Tabel 3: Program Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017

No	Program Umum	Waktu	Tujuan	Jumlah Peserta
1	Pelatihan bimbingan tehnik keterampilan border bagi UMKM	April- Mei	Meningkatkan <i>Skill</i> Pelaku Usaha Border & Konveksi	15 Usaha
2	Pengolahan dan Pengembangan UMKM di Kota Blitar	Mei-Desember 2017	Meningkatkan Produktifitas Masyarakat Kota Blitar di tiap Kecamatan	Tidak terbatas
3	Pengembangan dan Pengolahan Usaha Kuliner	Maret-Oktober 2017	Meningkatkat pengetahuan pelaku usaha kuliner terkhusus manajemen	10 Usaha

³³ <http://dinkopukmblitarkota.com/> diakses tanggal 14 November 2017

			usaha kuliner	
4	Bimbingan teknis pengolahan limbah usaha	Agustus 2017	Menambah wawasan dan <i>skill</i> tentang peluang pengolahan limbah sebagai produk usaha	Tidak Terbatas
5	Menfasilitasi pemasaran produk UMKM	Berkelanjutan	Menfasilitasi UMKM-UMKM untuk memperkenalkan produknya di setiap event Kota Blitar	Tidak Terbatas
6	Pelatihan peningkatan desain produk kerajinan dan kuliner	Maret-Oktober 2017	Meningkatkan kualitas kemasan dan ciri khas produk kuliner makanan serta kerajinan oleh UMKM	10 Usaha
7	Pelatihan pemanfaatan Informasi dan Teknologi	Mei-September 2017	Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk	30 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017

Tabel 4: Program Pendukung Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017

No	Program Pendukung	Tujuan	Waktu
1	Bekerjasama dengan pihak Perbankan (Mandiri dan BRI) dalam membina UMKM pada setiap pelatihan.	Mengupayakan peran perbankan dalam membina UMKM dalam hal pengelolaan keuangan dan permodalan	Berkelanjutan
2	Mendorong setiap pemerintah kecamatan untuk membina warganya dalam mendukung program pemerintah kota menumbuhkan UMKM di Kota Blitar	Meningkatkan produktifitas masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan	Berkelanjutan
3	Bekerjasama dengan pihak Perusahaan Swalayan dan Toko Oleh-oleh untuk memasukkan produk-produk UMKM di setiap cabangnya	Mendorong UMKM agar mampu menciptakan produk yang unggul dan berkualitas agar mampu bersaing dengan produk luar daerah	Berkelanjutan

4	Melibatkan komunitas entrepreneur dalam membina UMKM baik secara teknis maupun manajemen kelembagaan UMKM.	Meningkatkan semangat wirausaha berbasis komunitas yang ada di Kota Blitar	Berkelanjutan
5	Mendorong UKM untuk “Go Online”	Mendorong UMKM untuk memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pemasaran produk	Mei 2017

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tahun 2017

2. Gambaran Umum Kelurahan Tanggung

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di ujung selatan Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan laut, pada koordinat $112^{\circ} - 14 - 112^{\circ} 28$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 2 - 8^{\circ} 8$ lintang selatan tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata $24^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$ karena Kota Blitar berada di bawah kaki gunung kelud dengan jarak 160 km arah tenggara dari Kota Surabaya.³⁴

Rata-rata ketinggian Kota Blitar dari permukaan laut adalah 156 meter. Ketinggian ini di bagian utara sekitar 245 meter dengan tingkat kemiringan $2^{\circ} - 15^{\circ}$, bagian tengah 175 meter dan bagian selatan 140 meter dari permukaan air laut dengan tingkat kemiringan 0° sampai dengan 2° . Dilihat dari topografi wilayah Kota Blitar masih termasuk wilayah dataran rendah.³⁵

³⁴ <http://blitarkota.go.id//diakses tanggal 14 November 2017>

³⁵ <http://mayangkararadio.com/blitar-rama/kota-blitar/kondisi-geografis//diakses tanggal 14 Agustus 2017>

Kota Blitar dibagi menjadi 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sananwetan, dan Kecamatan Kepanjenkidul. Kecamatan Kepanjenkidul dibagi menjadi 7 kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Tanggung. Luas wilayah kelurahan Tanggung 223.000 km² Kelurahan Tanggung berjarak 0,75 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 3 km dari pusat pemerintahan kota, 180 km dari ibukota propinsi. Adapun batas-batas wilayah lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Batas Wilayah Kelurahan Tanggung

No	Letak	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Ngadirejo
2	Sebelah Selatan	Bendo
3	Sebelah Timur	Sentul
4	Sebelah Barat	Desa Jeding

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Januari 2017

Tabel 6: Jumlah Penduduk Kelurahan Tanggung

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Usia	Jumlah
1	Laki-laki	2.953 Jiwa	Usia 0-15	1.513 Jiwa
2	Perempuan	2.899 Jiwa	Usia 15-65	4.018 Jiwa
			Usia 65 ke atas	321 Jiwa
	Jumlah	5.852 Jiwa		5.852 Jiwa

Sumber: Data Monografi Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, Januari 2017

Kelurahan Tanggung merupakan kampung wisata Kota Blitar karena kawasan ini strategis untuk dikembangkan dengan skala layanan regional dan nasional. Selain itu, untuk menjadi kawasan khusus dalam kesatuan wilayah

Kota Blitar, yang di dalamnya memuat tatanan sistem serta lingkungan fisik dan non fisik dengan menonjolkan potensi andalan sebagai komoditi unggulan wisata utama. Keberadaan kampung wisata akan menjadi media pendukung kawasan wisata makam Bung Karno yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian dalam sektor perdagangan, kerajinan, dan jasa. Terutama untuk perindustrian kerajinan kendang jimbe yang sampai saat ini masih menjadi sektor perekonomian terbesar di Kota Blitar.

Kelurahan Tanggung terkenal dengan kerajinan bubut kayu sejak tahun 1910. Awalnya usaha ini merupakan industri rumah tangga yang dikelola turun temurun. Pada saat itu produksi bubut kayu termasuk produksi kendang jimbe masih menggunakan alat yang sederhana dan masih belum menggunakan mesin yang bertenaga bahan bakar solar ataupun listrik seperti saat ini, melainkan menggunakan tenaga manusia yang dioperasikan dengan menggunakan kaki dengan cara dikayuh seperti sepeda.

Usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung kini mempunyai delapan unit rumah produksi dengan kategori besar.³⁶ Hal ini dikategorikan dari aspek perolehan bahan mentah berupa kayu mahoni hingga siap dipasarkan dimana setiap untinya mempunyai 30-50 pekerja. Dalam sehari pengrajin kendang jimbe mampu memproduksi 100-200 kendang siap dipasarkan. Dalam sehari pengrajin kendang jimbe membutuhkan sekitar 15 kubik kayu per hari. Bahan penunjang yang digunakan seperti kulit sapi atau kambing, cat, lem, vernis, plitur, dan lain-lain dapat diperoleh di sekitar

³⁶ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

wilayah Tanggung sendiri. Sementara bahan baku utama kayu mahoni berasal dari Blitar selatan, Malang, serta Wonogiri.

Akses dalam memperoleh bahan baku utama sejauh ini masih lancar, walaupun terkadang masih ada kendala karena kurang ketersediannya kayu. Jarak antara tempat produksi dengan sumber bahan utama sekitar 15 km hingga 168 km. Pengiriman bahan baku kayu kurang lebih 20 hari sekali dengan sekali perjalanan maksimal membutuhkan waktu 4 jam. Jangkauan area penjualan kerajinan kendang jimbe mencakup skala lokal, regional, dan internasional. Dalam skala lokal penjualan berada di plataran area makam Bung Karno Kota Blitar. Sedangkan dalam skala regional industri kerajinan kendang jimbe memiliki pelanggan tetap di Bali dan Yogyakarta. Untuk skala internasional pengrajin kendang jimbe masih melalui perantara, walaupun beberapa ada yang sudah tidak menggunakan perantara.³⁷

B. Paparan dan Analisis Data

1. Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Dalam rangka perwujudan iklim usaha yang lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah, pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM berupaya untuk lebih menumbuh kembangkan UMKM di Kota Blitar yang termasuk di dalamnya usaha kerajinan kendang jimbe yang berada di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul. Pembinaan

³⁷ <http://kendang-jimbe-tanggung.blogspot.com//diakses> tanggal 14 November 2017

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar kepada pelaku usaha kerajinan kendang jimbe menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha di daerah tersebut. Program-program yang di susun selama ini di harapkan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya dan manajemen pelaku usaha pengrajin kendang jimbe termasuk kualitas produk serta pemasaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dalam pasal 16 angka 1 berbunyi:³⁸ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia dan Desain dan Teknologi menjadi acuan penulis dalam melakukan analisis.

Produksi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk menambah nilai guna suatu barang atau kegiatan untuk menghasilkan suatu barang, sedangkan pengolahan adalah proses membuat barang mentah menjadi barang jadi. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam bidang produksi dan pengolahan dengan memberikan penyuluhan terhadap pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung berupa bagaimana cara memproduksi kendang jimbe dengan kualitas terbaik, halus dan disukai pasaran.³⁹ Dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 17 huruf a pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang

³⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

³⁹Njunariadi, Wawancara (Blitar, 15 November 2017).

produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁴⁰

Dengan diadakannya penyuluhan terbukti kualitas dari kendang jimbe Tanggung mampu menembus pasar regional dan internasional. Hal ini berdasarkan pernyataan Bapak Njunariadi sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar, yang menyatakan bahwa:

“Sampai saat ini, pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam hal peningkatan kualitas produk kendang jimbe dengan memberikan penyuluhan, pelatihan SDM berupa bagaimana cara menghasilkan kendang yang halus dan berkualitas yang disukai pasaran, dan pemberian informasi pemasaran seperti pameran di luar dan dalam kota terhadap pengrajin kendang jimbe.”⁴¹

Apa yang diutarakan oleh Bapak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar selaras dengan yang diungkapkan dengan Bapak Surya Aji pengusaha kendang jimbe, menurutnya penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar cukup efektif untuk usahanya. Sebelumnya dia hanya mampu memproduksi 200-300 kendang dalam sebulan dengan jumlah pegawai 8 orang, sekarang dengan jumlah pegawai 30 orang mampu memproduksi 4000 kendang jimbe dalam satu bulan dengan pemasaran luar negeri China sedangkan dalam negeri Bali, Tulungagung, Surabaya dan Malang. Berikut pemaparan beliau:

⁴⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

⁴¹ Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

“Penyuluhan dari pemerintah lumayan bagus, dulu usaha saya pegawainya hanya delapan orang satu bulannya memproduksi kisaran 200-300, kalo sekarang pegawai saya 30 orang sebulannya produksi satu countener yang isinya 4000 kendang pesanan dari China, lokalannya ya Malang, Tulungagung, Bali, Surabaya.”⁴²

Bapak Suparno salah seorang pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung sekaligus Ketua Paguyuban Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung juga mengutarakan pernyataan sebagai berikut:

“Usaha Kerajinan Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung sini ada 9 usaha dengan kategori besar dengan jumlah pegawainya kisaran 30-50 orang, saya sendiri, Pak Surya, Pak Tito, Pak Surya Aji, Pak Triman, Pak Anwar, Mbak Siti, Mbak Dewi dan Mas Apen. Nah biasanya pemerintah mengadakan penyuluhan di kelurahan tiga bulan sekali, dengan mengundang pengrajin untuk menghadiri penyuluhan tersebut, tetapi terkadang yang hadir tidak sampai separoh karena mereka mempunyai kesibukan yang lainnya”⁴³

Walaupun upaya dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam memberikan pembinaan peningkatan kualitas produk kendang jimbe dilakukan dengan memberi penyuluhan terhadap pengrajin kendang, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh pelaku usaha kerajinan kendang jimbe lainnya di Kelurahan Tanggung. Seperti yang diutarakan Ibu Siti:

“Yang saya tahu dulu ada bantuan mesin bubut, tetapi jumlahnya tidak mencukupi pengrajin disini, satu mesin bubut untuk beberapa pengrajin, jadi waktu saya butuh mesti antri dengan pengrajin lain, pas udah giliran saya mesinnya malah bermasalah dan tidak berfungsi.”⁴⁴

Banyak tantangan yang harus dihadapi pengrajin kendang jimbe mulai dari keterlambatan datangnya bahan baku hingga kualitas pegawai yang masih belum maksimal. Untuk itu, sangat diperlukan perhatian dari pihak

⁴² Surya Aji, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

⁴³ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

⁴⁴ Siti, *Wawancara* (16 November 2017).

pemerintah terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi pengrajin. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Pasal 19, pembinaan dalam bidang Sumber Daya Manusia dilakukan dengan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar melakukan beberapa strategi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya pelaku usaha pengrajin kendang jimbe. Seperti pernyataan Bapak Njunariadi sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah t8Kota Blitar sebagai berikut:

“Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan elemen penting dalam suatu usaha, untuk upaya yang kami lakukan berupa upaya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Upaya jangka panjang dengan investasi berkelanjutan dalam rangka menciptakan pelaku usaha yang mandiri. Kemudian untuk jangka pendek dengan memberikan arahan bahwa limbah hasil produksi mereka dapat di daur ulang sehingga menjadi nilai jual yang mampu memberikan masukan bagi mereka.”⁴⁵

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan dampak positif bagi pengrajin kendang jimbe malah sebaliknya. Hal ini dirasakan oleh pelaku usaha kerajinan kendang jimbe lainnya yaitu Mas Anwar:

“Dulu pernah ada pelatihan bubut kayu dari kelurahan, tapi yang mendapat jatah pelatihan hanya itu itu saja orangnya, jadi saya dan teman-teman disini baru ikut sekali”⁴⁶

⁴⁵ Njunariadi, Wawancara (Blitar, 15 November 2017).

⁴⁶ Anwar, Wawancara (Blitar, 17 November 2017).

Dari apa yang disampaikan informan di atas, pelatihan yang diadakan pemerintah masih belum merata. Sangat disayangkan dimana program yang akan meningkatkan kualitas pengrajin kendang malah ada beberapa pengrajin yang belum sepenuhnya mendapat fasilitas tersebut.

Hal tersebut sama dengan apa yang dirasakan oleh Mas Apen, yang juga merupakan pengusaha kendang jimbe:

“Pelatihan dari pemerintah ada, beberapa pegawai saya ada yang mengikuti tetapi katanya pelaksanaannya kurang maksimal jumlah peserta dibatasi dan waktu pelaksanaannya pas hari kerja jadi banyak yang nggak bisa mengikuti”⁴⁷

Menurut pemaparan narasumber di atas, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah masih belum berdampak positif karena penyuluhan terhadap pengrajin kendang masih belum merata dimana ada beberapa pengrajin kendang yang belum mendapatkan penyuluhan dari pemerintah, sehingga belum memberikan hasil yang diharapkan pengrajin kendang jimbe.

Pengrajin kendang jimbe yang belum mendapatkan fasilitas penyuluhan dari pemerintah diakui oleh Bapak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar, berikut pernyataannya:

“Secara teknis bentuk penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan mengundang pelaku usaha kendang jimbe yang berpengaruh di daerah tersebut sehingga dapat memberikan pengajaran terhadap pengrajin kendang jimbe lainnya, karena memang faktor keterbatasan SDM bidang pembinaan UMKM kami tidak dapat mengundang seluruh

⁴⁷Apen, Wawancara (Blitar, 17 November 2017).

pengrajin kendang jimbe, untuk kedepannya kami akan mengupayakan agar mencakup semua pengrajin agar tidak terjadi kesenjangan”⁴⁸

Kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi hasil produksi yang akan dihasilkan. Dengan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih akan menghasilkan produk yang berkualitas dan unggul. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia yang seadanya akan menghasilkan produk yang kurang maksimal.

Kemajuan teknologi seperti sekarang juga dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam memberikan pembinaan di bidang promosi produk kendang jimbe. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar memberikan akses dalam perluasan pemasaran tidak hanya dengan cara *offline* yakni dengan memberikan informasi adanya pameran di daerah-daerah, melainkan juga dengan cara *online* di situs resmi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar yang masih dalam pengerjaan. Berikut pernyataan Bapak Njunariadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar :

“Kami memberikan informasi kepada pelaku usaha kendang jimbe apabila ada pameran di daerah-daerah di dalam maupun luar kota di Jawa Timur, disitu mereka dapat memamerkan serta mempromosikan kendang jimbe asli Tanggung serta menarik pembeli untuk datang langsung ke rumah produksi mereka,kami juga menyediakan galeri yang berisikan hasil UMKM seluruh kota Blitar, selain itu yang masih dalam proses pembuatan situs resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM yang digunakan sebagai ajang promosi produk UMKM seluruh Kota Blitar”⁴⁹

Dari pernyataan di atas, apa yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar sangat membantu pelaku usaha kerajinan kendang

⁴⁸ Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

⁴⁹ Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

jimbe dalam memasarkan hasil produksinya. Sesuai dengan pernyataan

Mbak Dewi pengusaha kendang jimbe:

“Di tahun 2013 saya mengikuti pameran yang diselenggarakan di Jakarta yaitu Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebanyak tiga kali dan bersamaan dengan beberapa pengrajin dari sini.”⁵⁰

Berbeda dengan Mbak Dewi, pemaparan pengusaha kendang jimbe lainnya Bapak Trimman mengaku ia harus melakukan promosi sendiri karena ia tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah di bidang pemasaran produk kendang jimbenya untuk mencari pasar. Berikut pernyataannya:

“Selama ini saya merasa tidak mendapat bantuan dari pihak manapun, baik modal maupun promosi, bahkan untuk promosi saya harus pontang-panting mencari sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sampai sekarang saya ngirim hanya di daerah Malang, Yogyakarta, dan Bali.”⁵¹

Selain promosi, modal usaha juga menjadi perhatian Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung. Berikut pernyataan Bapak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar:

“Dari segi permodalan kami ada program yang namanya dana bergulir, pemberian kredit APBN, Kredit Modal Awal pendanaan, program kredit dan subsidi BBM, dan program peminjaman kredit koperasi dan umkm, dimana kami memberikan bantuan dana melalui koperasi yang telah bekerja sama dengan kami, selain itu kami juga bekerja sama dengan Bank BRI dan Mandiri dalam mempermudah pelaku usaha UMKM dalam mencari bantuan modal, program tersebut diharapkan mampu menanggulangi permasalahan dana yang dialami pelaku usaha.”⁵²

Fasilitas bantuan modal yang telah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar sediakan tidak semua pengusaha kendang jimbe di Kelurahan

⁵⁰ Dewi, Wawancara (Blitar, 17 November 2017).

⁵¹ Trimman, Wawancara (Blitar, 16 November 2017).

⁵² Njunariadi, Wawancara (Blitar, 15 November 2017).

Tanggung memanfaatkannya. Bahkan dari mereka memilih untuk mencari dana sendiri yang menganggap pinjaman yang disediakan pemerintah terlalu memberatkan usahanya. Seperti pengakuan Bapak Tito berikut:

“Untuk modal, saya ada yang dari dana sendiri ada juga yang dari bank, menurut saya bantuan yang diberikan pemerintah terlalu memberatkan saya sebagai pelaku usaha, karena bunga yang ditawarkan satu persen yang terlalu besar, seharusnya untuk usaha kecil dan menengah hanya nol koma sekian, maka dari itu saya lebih memilih mencari pinjaman di bank.”⁵³

Begitu juga dengan apa yang disampaikan Bapak Suparno, ketua Paguyuban Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung Kota Blitar:

“Bantuan modal dari pemerintah itu ada, tapi saya tidak mengambilnya karena usaha saya memang dari bapak jadi saya melanjutkan usaha ini menggunakan modal sendiri, selain itu banyak dari teman-teman pengrajin yang lebih membutuhkan juga.”⁵⁴

Menurut pemaparan kedua narasumber di atas, mereka tidak menggunakan fasilitas pinjaman modal dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan alasan usaha mereka berasal dari keluarga sehingga ia hanya melanjutkan usaha kerajinan kendang jimbe dengan modal yang tidak terlalu banyak maka cukup dengan modal sendiri. Sedangkan alasan sebelumnya adalah pinjaman yang ditawarkan pemerintah dianggap terlalu memberatkannya dengan bunga yang terlalu tinggi sehingga ia lebih memilih mencari pinjaman dari pihak lainnya yaitu dari bank.

Perkembangan dan banyaknya pengrajin kendang jimbe tentu membuat berbagai dinamika yang terjadi. Baik kompetisi antar pengrajin yang tidak sehat seperti melakukan banting harga dan persaingan lainnya.

⁵³ Tito, *Wawancara* (Blitar, 17 November 2017).

⁵⁴ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

Sebagai langkah preventif akan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar melakukan upaya dengan mendirikan Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar. Berikut pemaparan Bapak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar:

“Persaingan antar pelaku usaha sangat rawan terjadi, untuk itu selain koperasi, kami mengantisipasinya dengan mendirikan Asosiasi Pengusaha Mikro Kota Blitar, harapannya dengan adanya asosiasi ini adalah dapat mengontrol pelaku usaha sehingga tidak adanya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha kendang jimbe dan saling support antar pelaku usaha kendang jimbe yang sesuai dengan motto Kota Blitar Rukun Agawe Santoso, asosiasi ini juga aktif memberikan jaringan atau mitra bagi pelaku UMKM seluruh Kota Blitar”⁵⁵

Pemaparan di atas selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Suparno sebagai Ketua Paguyuban Kandang Jimbe Kelurahan Tanggung. Berikut pemaparannya:

“Ada beberapa pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM yang datang untuk mengecek kondisi pengrajin kandang disini, waktunya tidak tentu terkdang dua bulan sekali terkadang juga tiap tiga bulan, mereka menanyakan kendala apa saja yang sedang dihadapi, termasuk mengontrol kestabilan harga kandang.”⁵⁶

Selain itu dibentuklah Paguyuban Pengrajin Kandang Jimbe Kelurahan Tanggung Kota Blitar yang berdiri sejak 9 Juli 2003. Sekretariat paguyuban tersebut berada di rumah bapak Suparno sendiri yang beralamat di Jalan Sawunggaling RT 2 RW 1 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Paguyuban ini berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan industri kandang jimbe

⁵⁵ Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

⁵⁶ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

khususnya di Kelurahan Tanggung. Adanya paguyuban ini juga memiliki tujuan agar penjualan produk berasal dari satu pintu serta menstabilkan harga dan tidak dipermainkan tengkulak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar industri kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung. Saat ini paguyuban sudah berjalan selama lima periode dengan diketuai oleh Bapak Suparno. Sekarang jumlah anggotanya tidak lebih dari 30 pengrajin. Jumlah ini semakin menyusut setiap periodenya. Jadwal pertemuan anggota paguyuban tiga bulan sekali.⁵⁷ Adanya paguyuban ini juga sangat membantu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam memberikan informasi terhadap kemajuan pengembangan industri kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung. Maka dari itu komunikasi antar paguyuban dengan Dinas Koperasi dan UMKM sangat diperlukan.

“Bentuk komunikasi kami dengan mereka dengan mengundang pengurus paguyuban untuk berdiskusi mengenai kemajuan industri kerajinan kendang jimbe termasuk di dalamnya mengenai kendala dan keluhan yang dialami pengrajin serta mencari solusinya”⁵⁸

Apa yang disampaikan Bapak Njunariadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar di atas bertujuan agar apa yang menjadi program dari pemerintah dapat terealisasikan kepada pelaku usaha kendang jimbe. Hal senada juga disampaikan Bapak Suparno Ketua Paguyuban Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung sebagai berikut:

⁵⁷ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

⁵⁸ Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

“Ada pertemuan yang tidak dijadwalkan, terkadang dadakan ada undangan dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk paguyuban untuk berdialog mengenai perkembangan kendang jimbe Tanggung.”⁵⁹

Berbeda dengan yang dirasakan para pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung. Seperti yang dirasakan Bapak Surya Aji:

“Paguyuban di sini tidak berjalan dengan baik, berbeda dengan yang lalu. Apa yang menjadi keluhan masyarakat sini seperti hanya ditampung saja tapi tidak ada upaya untuk menyelesaikannya.”⁶⁰

Hal senada juga disampaikan pengusaha kendang jimbe lainnya yaitu

Mas Surya:

“Paguyuban dan koperasi di sini mati, pertemuan untuk membahas masalah produksi kendang juga sudah lama tidak dilakukan, hanya diskusi di grup whatshap, itupun apabila menyampaikan kendala-kendala seperti tidak ada tanggapan dari pengurus paguyuban maupun koperasi”⁶¹

Hal yang dipaparkan informan di atas sangat disayangkan karena keberadaan industri kerajinan kendang jimbe di kelurahan Tanggung mampu menekan angka pengangguran di daerah tersebut. Selain itu kendang jimbe Tanggung sudah menembus pasar global, sangat disayangkan apabila ada kendala-kendala besar ataupun kecil yang tidak segera terselesaikan yang mengakibatkan penurunan produksi baik segi kualitas maupun kuantitas kendang jimbe Tanggung.

Dari permasalahan dan dinamika di atas peran paguyuban harus mampu menjadi wadah dan memediasi kepentingan pengrajin kendang jimbe dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu komunikasi antara pemerintah, paguyuban, dan pengrajin kendang jimbe harus tetap terjaga

⁵⁹ Suparno, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

⁶⁰ Surya Aji, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

⁶¹ Surya, *Wawancara* (Blitar, 16 November 2017).

agar program yang telah dicanangkan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM dapat terlaksana dan terealisasi secara merata dan dapat dirasakan dampaknya oleh semua pelaku usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung.

Pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Blitar terhadap industri kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, berdasarkan pemaparan Bapak Njunariadi selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

“Sampai saat ini, pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam hal peningkatan kualitas produk kendang jimbe dengan memberikan penyuluhan, pelatihan SDM berupa bagaimana cara menghasilkan kendang yang halus dan berkualitas yang disukai pasaran, dan pemberian informasi pemasaran seperti pameran di luar dan dalam kota terhadap pengrajin kendang jimbe.”⁶²

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Kerajinan Kendang Jimbe adalah:

- 1) Dalam hal produksi dan pengolahan, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar memberikan penyuluhan terhadap pelaku usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung mengenai cara menghasilkan produksi yang lebih bagus dan halus agar tetap diminati pasar. Serta memberikan penyuluhan mengenai pengolahan sisa limbah produksi agar dapat diolah dan bernilai jual tinggi.

⁶² Njunariadi, *Wawancara* (Blitar, 15 November 2017).

- 2) Dalam hal sumber daya manusia, hal tersebut dilakukan dengan mengundang pelaku usaha kendang jimbe di kelurahan Tanggung untuk mengikuti pelatihan agar kualitas produksi mereka semakin baik.
- 3) Dalam hal pemasaran, memberikan informasi mengenai adanya festival di dalam maupun luar kota sehingga mereka dapat memamerkan produksi mereka di festival tersebut, serta menyediakan galeri disitu ada bermacam-macam hasil UMKM seluruh kota Blitar.
- 4) Dalam hal desain dan teknologi, sedang diupayakan pembuatan website resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM yang nantinya berisi khusus memamerkan hasil UMKM seluruh Kota Blitar sehingga akan memudahkan calon pembeli yang berminat
- 5) Dalam hal fasilitas peminjaman modal usaha, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar bekerja sama dengan Bank BRI dan Bank Mandiri dalam memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman modal. Ada yang namanya program dana bergulir, pemberian kredit APBN, Kredit Modal Awal pendanaan, program kredit dan subsidi BBM, dan program peminjaman kredit koperasi dan UMKM.
- 6) Dalam mencegah persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha industri kerajinan kendng jimbe, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar mendirikan Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar yang bertugas memberikan pengarahan dan pengawasan kepada pelaku

UMKM Kota Blitar serta memberikan mitra usaha untuk mengembangkan usahanya.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar telah memberikan pembinaan kerajinan kendang jimbe dengan cukup baik melalui program pemberdayaan UMKM Kota Blitar yang telah direncanakan di tahun 2017 ini. Meski secara teknis, dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal. Pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar juga sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dimana pemerintah dan pemerintah daerah harus memfasilitasi pengembangan usaha khususnya di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi. UMKM sebagai pilar ekonomi nasional berbasis ekonomi kerakyatan juga telah membantu kondisi perekonomian negara. Dalam prinsipnya, ekonomi kerakyatan mengedepankan kebersamaan dan kerja sama antar pelaku usaha agar tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Al Qur'an yang memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Disebut ekonomi *Rabbani* karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai *Ilahiah*, serta dalam aktifitas berekonomi haruslah berdasarkan tuntunan Allah SWT dengan segala aturan-Nya, mulai dari

barang dan jasa sebagai objek transaksi ekonomi, cara bertransaksi serta tujuan bertransaksi ekonomi. Barang dan jasa yang bersifat *Rabbani* adalah barang dan jasa yang halal saja yang boleh dijadikan objek transaksi, sedangkan caranya tidaklah mengandung unsur riba, *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakjelasan). Sedangkan dikatakan Ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditunjukkan untuk kemakmuran umat, dengan Ekonomi Insani menjalankan ekonomi yang sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia serta bersifat perikemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan melakukan transaksi barang atau jasa yang menginjak-injak perikemanusiaan, seperti perdagangan manusia atau praktek usaha lainnya yang bertentangan dengan perikemanusiaan.⁶³

Sistem ekonomi zaman Rasulullah SAW berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan dengan seefisien dan seoptimal mungkin guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkannya di akhirat nanti.⁶⁴ Selain itu, mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan

⁶³ <http://suara-pembaharu.wordpress.com/> diakses tanggal 05 Desember 2017

⁶⁴ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi) Cet ke 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h., 94

masyarakat. *Kedua*, menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.⁶⁵

Selaras dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat menjadi pemimpin, dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas produksi, upaya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan merencanakan dan menarik sumber daya yang berkualitas dan mengutamakan produktifitas daripada hanya sekedar mendapatkan keuntungan. Mengutamakan produktifitas berarti meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu sebaik mungkin.⁶⁶ Merencanakan dapat diartikan memberikan pelatihan dan ilmu agar mempunyai keahlian yang mumpuni sebelum menjadikannya sebagai pekerja. Keahlian merupakan hal yang utama untuk menciptakan kualitas yang baik dari produk yang dihasilkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat As Saba' ayat 11:

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Supaya dapat membuat baju besi yang besar dan mengukur ukurannya dan berbuatlah yang baik. Sesungguhnya Kami melihat perbuatannyamu”⁶⁷

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa keahlian menjadi faktor yang penting seseorang sebelum mengerjakan sebuah pekerjaan. Dalam menarik sumber daya harus memenuhi kriteria. Sedangkan dalam Al Quran Surah Al

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi) Cet ke I*, h., 94

⁶⁶ Yulianto, “Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dalam Menangkap Peluang PON ke XVIII di Provinsi Riau Tahun 2012 Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h., 37

⁶⁷ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 430

Qashash ayat 26, kriteria yang dibutuhkan adalah yang kuat dan dapat dipercaya, berikut penggalan Surat Al Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

“Salah seorang gadis itu mengatakan: “Hai Ayah ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁶⁸

Praktik dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar yang sesuai dengan al Quran dan yang dicontohkan Rasulullah SAW tercermin dalam kebijakan melalui serentetan program dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM di seluruh Kota Blitar termasuk di dalamnya usaha kerajinan kendang jimbe, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar memberikan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar nantinya bisa menghasilkan produksi kendang jimbe yang lebih bagus dan berkualitas. Selain itu juga memberikan penyuluhan terhadap pengrajin kendang jimbe mengenai pengolahan sisa limbah produksi agar dapat diolah dan bernilai jual tinggi sehingga mampu menambah keuntungan bagi pengrajin. Untuk itu, supaya pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dapat membuahkan hasil yang positif bagi pengrajin kendang jimbe, komunikasi dan kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dengan pelaku usaha kendang

⁶⁸ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 389

jimbe harus terjalin dengan baik, seperti mengundang pengrajin kendang jimbe untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas kendala-kendala yang dihadapi mereka, memberikan penyuluhan agar hasil produksi semakin meningkat, pelatihan sumber daya manusia dan memberikan bantuan permodalan adalah hasil dari komunikasi yang baik dan harus tetap dipertahankan.

Sejalan dengan hal di atas, apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar selaras dengan prinsip *ta'awun* dalam Islam. *Ta'awun* sendiri dapat diartikan kegiatan tolong menolong dalam kebaikan antar sesama umat muslim. Islam memang telah mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap terhadap kesulitan yang dihadapi oleh muslim lain sebagaimana yang telah ter kutip dalam potongan Surah Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*⁶⁹

Dalam sistem ekonomi yang berdasarkan sayariat Islam, penegakkan keadilan sosial ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*), dan saling tolong menolong (*ta'awun*), baik antara si kaya dengan si miskin maupun antara penguasa dengan rakyat. Konsep keadilan sosial ekonomi yang diajarkan

⁶⁹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, h., 107

Islam⁸ menginginkan adanya pemerataan pendapatan yang proposional, dalam tataran ini dapat dikatakan bahwa ekonomi berlandaskan syariat Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan.

Praktik *ta'awun* dalam pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar tercermin dalam hal mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar mengundang pengurus perwakilan pengrajin kendang untuk melakukan diskusi mencari solusi agar kendala yang dihadapi terselesaikan, selain itu pemberian bantuan dana apabila ada pengrajin kendang jimbe yang terkendala masalah dana. Memberikan pelatihan kepada pengrajin kendang dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, pemberian informasi pameran di daerah-daerah dalam rangka promosi juga merupakan pengimplementasian prinsip *ta'awun* yang dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan umat yang merata.

Pada dasarnya prinsip *ta'awun* dalam ekonomi berlandaskan syariat Islam termanifestasikan dalam prinsip kekuatan penggerak ekonomi Islam yakni kerja sama. Seorang muslim apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya harus berpegang pada tuntunan Allah SWT. Rasulullah SAW mengajarkan kerukunan antar saudara sesama muslim. Hubungan sesama muslim sangat dekat bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Mereka dipersatukan dengan keyakinan yang sama terhadap Allah SWT, sehingga jika yang satu mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolongnya. Bahkan sesama muslim

diibaratkan sabatang tubuh, jika satu bagian tubuh merasa sakit maka bagian tubuh yang lain ikut merasakannya.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembinaan Kerajinan Kendang Jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar diwujudkan dengan memberikan penyuluhan terhadap pelaku usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung mengenai cara menghasilkan produk kendang jimbe yang lebih bagus dan berkualitas agar tetap diminati pasar, meskipun dalam pelaksanaannya di lapangan secara teknis masih belum maksimal karena belum merata, sedangkan upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan mengundang pengrajin kendang jimbe untuk mengikuti pelatihan pekerja, dengan kualitas pekerja yang meningkat maka hasil produksi juga akan meningkat lebih baik dan berkualitas, dalam hal pemasaran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar memberikan informasi mengenai adanya pameran di dalam maupun luar kota yang dapat diikuti pengrajin kendang jimbe sebagai ajang promosi produk mereka. Hal tersebut selaras dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 16 angka 1 dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus memberikan pembinaan khususnya memfasilitasi dalam pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi.

Islam sebagai agama yang diridhoi Allah SWT telah memberikan petunjuk untuk segala aspek kehidupan, termasuk bagaimana menjadi seorang pemimpin adil terhadap rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan tertuang dalam al Qur'an dan Sunnah, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW saat menjadi seorang pemimpin, dalam meningkatkan perekonomian dan kualitas produksi di bidang perekonomian, upaya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah dengan merencanakan dan menarik sumber daya yang berkualitas dan mengutamakan produktifitas daripada hanya sekedar mendapatkan keuntungan, hal tersebut telah terimplementasikan cukup baik oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam memberikan pembinaan industri kerajinan kendang jimbe dengan upayanya memberikan penyuluhan untuk meningkatkan hasil produksi, serta mengadakan program pelatihan sumber daya manusia, pembinaan tersebut dilakukan untuk menghasilkan produk yang unggul dan berkualitas sehingga disenangi pasar lokal, regional, maupun internasional. Pembinaan terhadap pengrajin kendang jimbe oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar juga merupakan cerminan pelaksanaan prinsip *ta'awun* dalam Islam antara pemimpin dengan rakyatnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan umat yang merata.

B. Saran

Pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar kepada pengrajin kendang jimbe di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar harus terus ditingkatkan, sehingga kesejahteraan pengrajin kendang jimbe dapat meningkat, karena apabila industri kendang jimbe ini dapat terbina dengan baik maka akan tumbuh semakin besar dan membuat lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Kelurahan Tanggung sendiri khususnya dan di Kota Blitar.

Umat Islam diperintahkan untuk masuk kedalam agama Islam secara *kaffah* (sempurna), artinya semua tingkah laku dan perbuatan kita hendaknya sesuai dengan ajaran yang diatur oleh hukum Islam termasuk dalam menjadi pemimpin dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar hendaknya dalam mengeluarkan kebijakan, baik tentang informasi penyuluhan, pelatihan SDM, bantuan modal dan adanya pameran lebih menyentuh kepada seluruh pengrajin kendang jimbe agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 tahun 2013 tentang Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

B. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2007.

Bahreisy, Salim dan Abdullah Bahreisy. *Tarjamah Al Qur'an Al Hakim*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001.

Hafsah, Mohammad Jaffar. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012,

Hamdani, Sukardi. *Pengaruh Pembinaan terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil*, Jakarta: Predana Media Group, 1999.

Isono, Sadoko dan Heriyadi. *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2001.

Muhammad, Abu Abdillah Bin Ismail al-Bukhari. *Al-Jami' al-Shahih*, cet I, Jilid II, Kairo: Al Salafiyah, 1403 H.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nayla, Akifa P. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Jogjakarta: Laksana, 2014.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi) Cet ke 1*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Robiyanto, Febra. *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Semarang: Studi Nusa, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suyanto, Muhamad Ismail. *Menggagas Bisnis Islami Cet ke 1*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Tambunan, Tulus T.H. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, Jakarta: Salaemba Empat, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, A.W. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Almasari. *Model Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) di Kabupaten Siak*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. UIN Sulthan Syarif Riau, 2010.
- Tejo Nurseto. *Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh*, Vol 1 No.1, Jurnal Ekonomi & Pendidikan. Universitas Sumatera Utara, 2004.

Yulianto. *Strategi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Dalam Menangkap Peluang Pon Ke XVIII Di Provinsi Riau Tahun 2012 Menurut Ekonomi Islam*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

D. Website


<http://jawatimuran.net>
<http://dinkopukmblitarkota.com>
<http://blitarkota.go.id>
<http://mayangkararadio.com>
<http://kendang-jimbe-tanggung.blogspot.com>
<http://hasnanadip.blogspot.blogspot.co.id>
<http://suara pembaharu.wordpress.com>



LAMPIRAN















PEMERINTAH KOTA BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

Jalan Kalimantan No. 93 Blitar Telp./Fax (0342) 804063
situs : <http://bakesbangpol-pbd.blitarkota.go.id> email : bakesbangpol-pbd@blitarkota.go.id
BLITAR

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ *Xyg* /410.204/2017

UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH

- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang Tanggal, 11 Agustus 2017 Nomor : Un.03.2/TL.01//2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian/Survey/Research/Pengambilan Data. Dengan ini menyatakan tidak keberatan Penelitian/Survey/Research/Observasi dilakukan oleh :
- Nama : **DANI ROBI IRAWAN.**
NIM : 13220188
Prodi/Fakultas : S-1 Ilmu Syariah
Alamat : Jl.Aryo Blitar No.126 RW.01 RW.03 Kel. Blitar Kecamatan. Sukorejo Kota. Blitar
Tempat Pelaksanaan : Kel.Sentul,Kel.Tanggung,Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Daerah Kota Blitar
Judul Penelitian : *" Pembinaan Dinas Koperasi Dan UMKM Terhadap Usaha Pengembangan Kerajinan Kendang Jimbe Blitar Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dan Hukum Islam (Studi Dinas Koperasi Dan UMKM Dan Masyarakat Pengrajin Kendang Jimbe di Kota Blitar. "*
- Waktu Pelaksanaan : 31 September 2017 S/d 31 Oktober 2017
- Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala ketentuan yang berlaku ditempat Penelitian / Survey / Research.
 - 2 Dalam setiap melakukan kegiatan selalu menggunakan identitas yang berlaku.
 - 3 Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
 - 4 Setelah selesai melakukan kegiatan dimaksud, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD Kota Blitar) mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
 - 5 Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Blitar , 31 Agustus 2017

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BLITAR
Sekretaris



Drs. YUDHA BUDIONO, MM
L I Pembina Tingkat. I
NIP. 19660326 198603 1 011

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Daerah Kota Blitar
2. Camat Kapanjenkidul Kota Blitar
3. Lurah Sentul Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar
4. Lurah Tanggung Kecamatan Kapanjenkidul Kota Blitar
5. Dekan Fakultas Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6. Yang Bersangkutan

Hasil Wawancara dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar

Nama Narasumber/NIP : Drs. Njunariadi/196702241992031001
 Usia : 50 Tahun
 Lembaga/Jabatan : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar/Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Blitar
 Tanggal Wawancara : Rabu, 15 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dalam meningkatkan usaha kerajinan kendang jimbe di Kelurahan Tanggung Kota Blitar ?

Jawaban : Pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar khususnya dalam meningkatkan kualitas produk yaitu dengan memberikan penyuluhan terhadap pelaku usaha pengrajin kendang jimbe berupa bagaimana cara menghasilkan kendang yang halus dan kualitas terbaik yang disukai pasaran. Hal ini terbukti efektif sampai sekarang, terwujud dengan pasaran kendang jimbe asal Tanggung tidak hanya pasar lokal tetapi telah sampai hingga pasaran regional dan internasional.

2. Bagaimana teknis pelaksanaan penyuluhan tersebut?

Jawaban : Secara teknis bentuk penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM dengan mengundang pelaku usaha kendang jimbe yang berpengaruh di daerah tersebut sehingga dapat memberikan pengajaran terhadap pengrajin kendang jimbe lainnya, karena memang faktor keterbatasan SDM bidang pembinaan UMKM kami tidak dapat mengundang seluruh pengrajin kendang jimbe, untuk kedepannya kami akan mengupayakan agar mencakup semua pengrajin agar tidak terjadi kesenjangan

3. Seperti apa bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar pada pengrajin kendang jimbe di kelurahan Tanggung dalam bidang Modal Usaha dan Promosi ?

Jawaban: Yang pertama dari segi permodalan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar ada program yang namanya dana bergulir, pemberian kredit APBN, Kredit Modal Awal pendanaan, program kredit dan subsidi BBM, dan program peminjaman kredit koperasi dan umkm, dimana kami memberikan bantuan dana melalui koperasi yang telah bekerja sama dengan kami, selain itu kami juga bekerja sama dengan Bank BRI dan Mandiri dalam mempermudah pelaku usaha UMKM untuk mencari bantuan modal, program tersebut diharapkan mampu menanggulangi permasalahan dana yang dialami pelaku usaha, selanjutnya di bidang promosi, kami memberikan informasi kepada pelaku usaha kendang jimbe apabila ada pameran di daerah-daerah di dalam maupun luar kota di Jawa Timur, disitu mereka dapat memamerkan serta mempromosikan kendang jimbe asli Tanggung serta menarik pembeli untuk datang langsung ke rumah produksi mereka, kami juga menyediakan galeri yang berisikan hasil UMKM seluruh kota Blitar, selain itu yang masih dalam proses pembuatan situs resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM yang digunakan sebagai ajang promosi produk UMKM seluruh Kota Blitar.

4. Dalam rangka mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara pengrajin kendang, apakah dinas koperasi dan UMKM memberikan pembinaan terhadap penetapan harga ?

Jawaban: Dinas Koperasi dan UMKM tidak pernah menetapkan harga pasar, hanya saja kami mengantisipasi terjadinya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dengan mendirikan Asosiasi Pengusaha Mikro Kota Blitar, asosiasi ini bertujuan melakukan pengawasan agar antar pelaku usaha tidak terjadi persaingan yang tidak sehat sebaliknya, kami memberikan arahan agar saling mendukung antar pelaku usaha agar tidak adanya pedagang yang dirugikan sehingga tercapai kesejahteraan bersama yang sesuai dengan motto Kota Blitar Rukun Agawe Santoso, asosiasi ini juga aktif memberikan informasi jaringan atau mitra bagi pelaku UMKM seluruh Kota Blitar

5. Apa saja yang masih sering dikeluhkan pengrajin kendang jimbe kepada dinas koperasi dan UMKM kota Blitar ? Bagaimana menyikapinya ?

Jawaban: Banyak keluhan yang datang dari mereka, diantaranya pasokan bahan baku utama yang terkadang sulit didapatkan atau keterlambatan kiriman sehingga menghambat proses produksi, selain itu masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang menjual produksinya di luar harga yang telah disepakati. Kami mengatasinya dengan membentuk Asosiasi Usaha Mikro Kota Blitar tadi, yang tujuannya juga melakukan pengawasan dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan

6. Bagaimana bentuk komunikasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar dengan Paguyuban Kendang Jimbe dalam rangka peningkatan usaha kerajinan kendang jimbe ?

Jawaban: Komunikasi harus selalu terjalin agar program yang sudah dicanangkan dapat berjalan, Dinas Koperasi dan UMKM sering mengundang pengurus paguyuban untuk berdiskusi mengenai kemajuan industri kerajinan kendang jimbe termasuk di dalamnya mengenai kendala dan keluhan yang dialami pengrajin serta mencari solusinya. Selain itu kemajuan teknologi juga kami manfaatkan dengan membentuk grup sosial media di *whatsap* agar mudah menjalin interaksi.

7. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar agar pelaku usaha kerajinan kendang jimbe semakin maju dan menguntungkan masyarakat sekitar ?

Jawab: Dengan Penguatan kualitas Sumber Daya Manusianya, karena sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam suatu usaha, upaya yang kami lakukan berupa upaya untuk jangka panjang dan jangka pendek. Upaya jangka panjang dengan investasi berkelanjutan dalam rangka menciptakan pelaku usaha yang mandiri. Kemudian untuk jangka pendek dengan memberikan arahan bahwa limbah hasil produksi mereka dapat di daur ulang sehingga menjadi nilai jual yang mampu memberikan masukan bagi mereka khususnya pelaku usaha dan masyarakat di sekitarnya.

Blitar, 16 Januari 2018
Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM

Drs. Njunariadi
NIP 1967 02241 99203 1001

**Hasil Wawancara dengan Pengrajin Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar**

Nama : Surya Aji
Usia : 43 Tahun
Tanggal Wawancara : 16 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?
Jawaban: Pembinaan dari pemerintah bagus, ada penyuluhan di kelurahan kadang juga datang kesini untuk melihat kondisi dan perkembangan pengrajin kendang, sebenarnya juga ada bantuan mesin bubut kayu tapi saya tidak mengambilnya karena mesin bubut dari orang tua dulu masih bisa digunakan.
2. Bagaimana dampak dari pembinaan terhadap usaha kerajinan kendang jimbe bapak ?
Jawaban: Penyuluhan dari pemerintah lumayan bagus, dulu usaha saya pegawainya hanya delapan orang satu bulannya memproduksi kisaran 200-300, kalo sekarang pegawai saya 30 orang sebulannya produksi satu countener yang isinya 4000 kendang pesanan dari China, lokalannya ya Malang, Tulungagung, Bali, Surabaya.
3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?
Jawaban: Iya, dulu ada bantuan salah satunya diikuti pameran di JCC di Jakarta saya dengan beberapa pengrajin disini mengirim produk kami kesana, dari situ akhirnya ada orang luar datang kesini untuk melihat langsung proses produksi, kebanyakan dari China.
4. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?
Jawaban: Setahu saya dulu memang ada tapi sekarang saya kurang tahu keberlanjutannya, dikarenakan memang saya memakai dana sendiri juga pinjaman dari Bank yang bukan bantuan pemerintah.
5. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?
Jawaban: Paguyuban disini tidak berjalan dengan baik, biasanya hanya mengadakan perkumpulan dan diskusi akan tetapi dari hasil perkumpulan tersebut tidak ada, seperti misal saya kesulitan memperoleh bahan aksesoris kendang, disitu hanya ditampung dan didengarkan tanpa ada solusi, ini berbeda dengan ketua paguyuban sebelumnya.

Nama : Triman
Usia : 51 Tahun
Tanggal Wawancara : 16 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Ada penyuluhan pelatihan bagaimana cara menghaluskan dan mengkilatkan hasil bubutan yang bagus, akan tetapi sudah lama pemerintah seperti tidak mengadakan penyuluhan lagi.

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Selama ini saya merasa tidak mendapat bantuan dari pihak manapun, baik modal maupun promosi, bahkan untuk promosi saya harus pontang-panting mencari sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, sampai sekarang saya ngirim hanya di daerah Malang, Yogyakarta, dan Bali

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Dulu ada, tapi ya terlalu berat bunganya terlalu tinggi

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Paguyuban sudah jarang melakukan pertemuan, hanya komunikasi lewat grup *whatshap* saja

Nama : Surya
Usia : 39 Tahun
Tanggal Wawancara : 16 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Diadakan penyuluhan untuk para pengrajin kendang disini, berupa undangan untuk menghadiri penyuluhan yang diadakan pemerintah di balai kelurahan, terkadang juga ada pelatihan-pelatihan untuk pegawai

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Untuk saya, dalam hal pemasaran biasanya ikut pameran di daerah, tetapi lebih sering ada yang mengambil hasil produksi kendang saya, biasanya dari China datang mengambil barangnya satu kontener langsung lewat kargo, satu kontener isinya 4000 buah

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Bantuan modal mungkin ada, saya juga kurang mengerti mengenai bantuan modal dari pemerintah, kalo saya sendiri karena ini usaha yang berasal dari orang tua jadi tinggal melanjutkan

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Paguyuban dan koperasi di sini tidak begitu aktif, pertemuan untuk membahas masalah produksi kendang juga sudah lama tidak dilakukan, hanya diskusi di grup *whatshap*, itupun apabila menyampaikan kendala-kendala seperti tidak ada tanggapan dari pengurus paguyuban maupun koperasi

Nama : Dewi
Usia : 30 Tahun
Tanggal Wawancara : 17 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Ada bantuan berupa alat mesin bubut, namun saya merasa masih belum merata, karena saya sendiri juga belum sempat mengetahui dimana alat bubutnya sekarang, selain itu ada juga pelatihan-pelatihan terhadap pegawai seperti cara menghias menggunakan tinta timbul.

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Iya melalui pameran-pameran, di tahun 2013 saya mengikuti pameran yang diselenggarakan di Jakarta yaitu Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebanyak tiga kali dan bersamaan dengan beberapa pengrajin dari sini

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Kalau saya modal awal sampai sekarang masih mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Paguyuban jarang melakukan pertemuan bahkan sudah tidak pernah, hanya ada grup di *wahtshap* itu pun juga kurang begitu aktif membicarakan persoalan kendang jimbe

Nama : Apen
Usia : 28 Tahun
Tanggal Wawancara : 17 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Pembinaan yang saya tahu berupa pelatihan dari pemerintah, beberapa teman-teman disini ada yang mengikuti tetapi yang mereka rasakan pelaksanaannya kurang maksima, dan jumlah peserta dibatasi serta waktu pelaksanaannya bertepatan dengan hari kerja sehingga banyak yang terpaksa tidak bisa mengikuti pelatihan.

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Pemasaran saya melakukan sendiri dengan teman-teman di sini ke berbagai daerah seperti Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya sesuai dengan pesanan konsumen

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Modal saya dari pinjaman bank yang bukan dari pemerintah karena menurut saya yang dari pemerintah masih terlalu memberatkan untuk saya pribadi

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Paguyuban tidak berjalan tapi komunikasi antar pengrajin kendang tetap ada contohnya kalau ada pengrajin yang menjual di bawah standart ia akan dipanggil dan dinasihati bersama

Nama : Anwar
Usia : 33 Tahun
Tanggal Wawancara : 17 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Ada pelatihan cara bubut kayu dari kelurahan, namaun masih belum merata dikarenakan belum semua pengrajin kendang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan, karena sistemnya undangan sehingga di beberapa kesempatan jatah pelatihan hanya orang yang sama, bahkan saya dan yang lainnya ada yang baru mengikuti satu kali

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Saya dibantu memasarkan hasil produksi melalui pameran-pameran di sejumlah daerah, akhirnya mereka ada yang datang kesini untuk melihat langsung proses produksi kendang dan memesan secara langsung

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Iya ada, dulu sebelum seperti sekarang sempat ada pinjaman modal dari pemerintah melalui koperasi tapi sekarang sudah tidak pernah dapat bantuan dana dari pemerintah jadi saya modal sendiri ada juga pinjaman dari pihak lain.

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Paguyuban masih belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena banyak anggota dan pengurus yang juga pengrajin mungkin masih sibuk untuk memproduksi kendang maka jadwal pertemuan pun juga sudah tidak dilakukan, hanya saja masih ada komunikasi lewat *wahtshap*

Nama : Siti
Usia : 38 Tahun
Tanggal Wawancara : 16 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?

Jawaban: Yang saya tahu dulu ada bantuan beberapa mesin bubut, tetapi jumlahnya tidak mencukupi pengrajin disini, satu mesin bubut untuk beberapa pengrajin, jadi waktu saya membutuhkan harus mengantri dengan pengrajin lain, waktu saya mendapat giliran memakai, mesinnya malah bermasalah dan tidak berfungsi, ada juga undangan dari kelurahan untuk mengikuti penyuluhan memanfaatkan sisa limbah produksi dan cara meningkatkan kualitas produksi

2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?

Jawaban: Sejauh yang yang saya tahu hanya berupa diikuti pameran di suatu daerah

3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?

Jawaban: Sepertinya tidak ada, hanya penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan, saya sendiri modal pinjam dari bank bukan dari pemerintah

4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?

Jawaban: Sepertinya sudah tidak, atau bahkan mungkin sudah bubar, karena memang tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan rutin, jadi semuanya pengrajin kendang di sini jalan sendiri-sendiri, yang penting tidak merugikan pengusaha lain.

Nama : Tito
Usia : 30 Tahun
Tanggal Wawancara : 17 November 2017

1. Bagaimana bentuk pembinaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar terhadap Industri Kerajinan Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung ?
Jawaban: Pelatihan pegawai dan penyuluhan di kantor kelurahan yang paling sering serta saya sempat diundang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM untuk membicarakan seputar peningkatan produksi
2. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pemasaran ?
Jawaban: Pemerintah memberikan fasilitas berupa pameran di dalam dan di luar kota selain itu juga mencarikan mitra bisnis bagi para pengrajin agar lebih meningkatkan kualitas produksi
3. Apakah Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas bantuan modal?
Jawaban: Untuk modal, saya ada yang dari dana sendiri ada juga yang dari bank, menurut saya bantuan yang diberikan pemerintah terlalu memberatkan sebagai pelaku usaha, karena bunga yang ditawarkan satu persen yang terlalu besar, seharusnya untuk usaha kecil dan menengah hanya nol koma sekian, maka dari itu saya lebih memilih mencari pinjaman di bank
4. Apakah paguyuban kendang jimbe yang ada sekarang sudah berfungsi dengan baik ?
Jawaban: Paguyuban sebenarnya ada tetapi tidak terlalu intens melakukan pertemuan dengan anggota hanya koordinasi melalui grup di wahtsahap, mnurut saya ini kurang karena perlu adanya pertemuan agar mengetahui langsung apa yang menjadi kendala para pengrajin yang sedang dialami

Hasil Wawancara dengan Ketua Paguyuban Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung

Nama : Suparno
 Usia : 41 Tahun
 Tanggal Wawancara : 16 November 2017

1. Apakah nama paguyuban kendang jimbe disini ?
 Jawaban: Paguyuban Kendang Jimbe Kelurahan Tanggung (PKJKT)
2. Sejak kapan berdirinya ?
 Jawaban: Sejak 9 Juli 2003
3. Berapakah anggota yang masih aktif hingga sekarang ?
 Jawab: Jumlah keanggotaan setiap tahunnya selalu menyusut sekarang saja hanya 30 anggota, hal ini karena memang banyak anggota maupun pengurus yang sibuk dengan produksi kendang untuk memenuhi pesanan jadi tidak mengherankan
4. Ada berapakah pengusaha kendang jimbe di kelurahan Tanggung yang tergolong besar? Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar selama ini dalam menunjang kepentingan pengrajin untuk memproduksi kendang ?
 Jawab: Usaha Kerajinan Kendang Jimbe di Kelurahan Tanggung sini ada 9 usaha dengan kategori besar dengan jumlah pegawainya kisaran 30-50 orang, saya sendiri, Pak Surya, Pak Tito, Pak Surya Aji, Pak Triman, Pak Anwar, Mbak Siti, Mbak Dewi dan Mas Apen. Nah biasanya pemerintah mengadakan penyuluhan di kelurahan tiga bulan sekali, dengan mengundang pengrajin untuk menghadiri penyuluhan tersebut, tetapi terkadang yang hadir tidak sampai separoh karena mereka mempunyai kesibukan yang lainnya
5. Apakah ada kesepakatan harga antara pengrajin kendang jimbe yang satu dengan yang lain ?
 Jawaban: Kesepakatan secara tertulis tidak ada, tetapi apabila ada pengrajin yang menjual dengan harga yang tidak wajar kita memberikan nasihat kepadanya
6. Bagaimana perkembangan usaha kerajinan kendang jimbe sejak satu tahun terakhir ?
 Jawaban: Dengan industri kerajinan ini mampu menyerap banyak tenaga kerja, banyak dari kalangan remaja yang tidak melanjutkan sekolahnya karena tersendat biaya mereka bisa bekerja di industri ini hal ini juga akan menekan angka pengangguran di wilayah Tanggung khususnya dan Kota Blitar umumnya.
7. Bagaimana cara paguyuban memberikan informasi yang berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM kepada pengrajin kendang disini ?
 Jawaban: Pemerintah mengundang kami ke kantor untuk membicarakan kemajuan industri kendang jimbe di Tanggung ini, terkadang ada undangan dadakan setelah pertemuan dengan pemerintah baru kemudian kami mengadakan pertemuan dengan anggota, jadwal pertemuan biasanya tiga bulan sekali atau karena anggota banyak yang sibuk maka melalui grup, kita ada grup *whatshap* untuk memudahkan dalam berkomunikasi serta mengefisiensikan waktu
8. Bagaimana cara pemerintah memastikan harga kendang jimbe di Kelurahan Tanggung stabil dan tidak ada monopoli harga ?
 Jawaban: Ada beberapa pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM yang datang untuk mengecek kondisi pengrajin kendang disini, waktunya tidak tentu terkadang dua bulan sekali terkadang juga tiap tiga bulan, mereka menanyakan kendala apa saja yang sedang dihadapi, termasuk mengontrol kestabilan harga kendang

9. Banyak yang mengeluhkan perihal bantuan modal dari pemerintah, apakah ada sebenarnya bantuan dari pemerintah ? Apakah Bapak pernah menggunakan fasilitas bantuan tersebut?
Jawaban: Bantuan modal dari pemerintah itu ada, tapi saya tidak mengambilnya karena usaha saya memang dari bapak jadi saya melanjutkan usaha ini menggunakan modal sendiri, selain itu banyak dari teman-teman pengrajin yang lebih membutuhkan juga



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008**

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.**

**BAB VI
PEMBINAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

Pasal 16

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pembinaan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pembinaan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarkan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pembinaan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pembinaan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;

- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- A. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berlandaskan asas kekeluargaan;
 - B. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvi/Mpr-Ri/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - C. Bahwa sebagai upaya peningkatan peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai kekuatan perekonomian rakyat yang sehat, tangguh, mandiri, berdaya saing dan berkeadilan, maka dipandang perlu disusun aturan pembinaan Koperasi dan UMKM ;
 - D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan. Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara 3817);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 3821);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591), selanjutnya diikat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 nomor 19. Tambahan Lembaran Negara 3591);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77);
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1 / KEP / M / KUKM / X / 2002 Tentang Petunjuk Pelaksana Pembentukan, Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 19 / Per / M.KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 20 / Per / M.KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No: 21 / Per / M.KUKM / XI / 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH WALIKOTA BLITAR TENTANG PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi dan usaha kecil, mikro dan menengah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Blitar;
6. Dinas/Badan/kantor adalah Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Kota Blitar;
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang Perorangan atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip - prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas Kekeluargaan;
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut aspek Kehidupan Koperasi;
9. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang didalamnya memuat anggaran dasar Koperasi;
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang Perorangan;
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi;
12. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu - satunya Usaha yang selanjutnya disingkat KSP;
13. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi;
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
18. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara Sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro, kecil, menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
19. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya;
20. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui Bank, Koperasi dan Lembaga Keuangan bukan Bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

22. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan;
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB II

LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Pertama Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Kendidikan perkoperasian;
 - b. Kerja sama antar koperasi.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 5

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- 1) Kekeluargaan;
- 2) Demokrasi Ekonomi;
- 3) Kebersamaan;
- 4) Efisiensi Berkeadilan;
- 5) Berkelanjutan;
- 6) Berwawasan Lingkungan;
- 7) Kemandirian;
- 8) Keseimbangan Kemajuan; Dan
- 9) Kesatuan Ekonomi Nasional.

Pasal 6

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBINAAN Bagian Pertama Prinsip Pembinaan

Pasal 7

Prinsip pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- 3) Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- 4) Peningkatan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

**Bagian Kedua
Tujuan Pembinaan**

Pasal 8

Tujuan pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 3) Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 4) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- 5) Meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBINAAN

Pasal 9

Pelaksanaan pembinaan

Pelaksanaan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, Kamar Dagang Industri Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pembinaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh dinas / badan / kantor dilingkungan Pemerintah Daerah; Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib berkoordinasi dengan Dinas koperasi dan UMKM.

Pasal 11

Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap Tahun Anggaran; Badan Usaha Milik Negara / Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari

penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya yang menguntungkan kedua belah pihak; (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

BENTUK KEGIATAN PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk kegiatan :
- a. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perlindungan Hukum;
 - d. Advokasi;
 - e. Pembinaan, pengendalian, Penilaian Kinerja dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam;
 - f. Fasilitasi Penjaminan Kredit Koperasi;
 - g. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - h. Fasilitasi Pemasaran;
 - i. Fasilitasi Teknologi Informasi (IT);
 - j. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - k. Klinik Bisnis;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilakukan terhadap koperasi dan UMKM yang memenuhi kriteria :
- a. Segala jenis dan kegiatan usaha koperasi yang sudah berbadan hukum;
 - b. UMKM yang mempunyai usaha tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - c. Asosiasi, paguyuban, kelompok jasa usaha bersama.
- (3) Dalam hal pembinaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana Pasal 12 ayat (2) dapat disesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 13

- (1) Dalam pembinaan terhadap koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b, Dewan Koperasi Indonesia Daerah berperan :

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
 - c. Melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modal;
 - d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
 - e. Membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi;
 - f. Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
 - g. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dengan Pemerintah Propinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.
- (2) Pelaku usaha berperan :
- a. Memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan UMKM;
 - b. Membantu UMKM dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
 - c. Membantu pemasaran dan promosi;
 - d. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UMKM yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Pasal 14

Pembinaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk koperasi dan UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Negara koperasi dan UMKM RI, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dapat melalui Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk; Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas koperasi dan UMKM Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Salinan Dokumen koperasi;
 - b. Laporan Keuangan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Dokumen hasil RAT sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Penilaian Kinerja koperasi minimal B (berkualitas);

- e. Proposal Usaha;
 - f. Profil koperasi;
 - g. Agunan atau penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit;
 - h. NPWP;
 - i. Penilaian Kesehatan khusus Simpan Pinjam nilai minimal C (cukup sehat).
- (2) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g, UMKM wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pemberdayaan dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan Domisili / Tempat Usaha yang diterbitkan Kepala Desa / Lurah setempat;
 - b. Akte Pendirian;
 - c. Ijin Usaha;
 - d. NPWP;
 - e. Laporan Keuangan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Agunan;
 - g. Proposal Usaha;
 - h. Profil UMKM.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas koperasi dan UMKM;
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Bagian Pertama Perlindungan Usaha
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada koperasi dan UMKM di Daerah;
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup koperasi dan UMKM dalam kemitraan dengan usaha besar;
- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan bersihnya dan membuat suatu program kegiatan

untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dikoordinasikan oleh Satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi dan usaha Mikro kecil, dan menengah;

- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Iklm Usaha

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan Masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 19

Pemerintah kota dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 20

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah :

- (1) Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggotanya;
- (2) Mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian serta penilaian perkoperasian;
- (3) Memberikan bantuan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- (4) Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi;

- (5) Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya dalam bidang koperasi dan usaha Mikro kecil, dan menengah;
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota..

BAB VIII PEMBINA DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Walikota sebagai Pembina dan Pengawas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Pembinaan atas Program pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Dinas terkait;
- (3) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Dinas terkait.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh pimpinan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas Pemberdayaan yang diterimanya maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau pencabutan ijin usaha;
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Bagi koperasi yang sudah berjalan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pera peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 14 Januari 2013
Walikota Blitar,

MUH SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 14 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP 1960 121919 87021003

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR : 9
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 203-9/2013

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1006

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBINAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH**

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) memberikan dasar yang utama untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorangan.

Pengembangan Koperasi dan UMKM perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional, pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan, prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonom. Dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonomi, partisipatif dan berwatak sosial, pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksud untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah baik dipusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi. Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi untuk diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diharapkan telah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan telah menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya disebut UMKM). Ketiga usaha tersebut.

merupakan bagian integral dari usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha telah mampu membuktikan dirinya lepas dari krisis ekonomi, bahkan dapat membantu pemerintah dalam menguatkan kembali roda perekonomian nasional pasca krisis ekonomi. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat, program pemberdayaan UMKM sebagai pelaku usaha perlu terus didorong dan ditingkatkan, karena kelompok usaha ini turut memberikan kontribusi dalam menopang usaha perekonomian nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan UMKM seharusnya lebih memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

UMKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis karena pengembangan UMKM bergantung pada arah pembangunan ekonomi nasional. Upaya penataan kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan bagi pengembangan UMKM ke depan adalah perlunya mengevaluasi peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan UMKM. Dengan adanya penataan kebijakan ekonomi diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga implementasi strategis pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik. Meskipun UMKM telah memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, namun pada kenyataannya, mereka masih menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal dan internal. Faktor internal antara lain dalam bidang sumber daya manusia, permodalan, produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sedangkan faktor eksternal antara lain perizinan, teknologi, dan iklim usaha yang mendukung bagi perkembangan UMKM.

Untuk itu sebagai wujud keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap percepatan pembangunan bidang ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Daerah perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam rangka peningkatan peran ekonomi kerakyatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka (15), Angka (16), dan Angka (17) nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Angka 1 : Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Angka 2 : Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Angka 3 : Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Angka 4 : Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Angka 5 : Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Angka 6 : Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Angka 7 : Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 8 : Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Angka 9 : Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) : Cukup jelas. Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3): Yang dimaksud penghargaan adalah Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk penghargaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) : lembaga keuangan bukan Bank antara lain meliputi : koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 15

Ayat (2) huruf C, ijin usaha yang dimaksud adalah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.





**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan penanganan potensi daerah, penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan agar mampu melaksanakan urusan yang efektifitas dan spesifik;
 - b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur Tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Pertambangan dan Energi yang pada hakekatnya memiliki beban kerja yang berat, rentang kendali yang panjang serta melaksanakan urusan pemerintahan yang sangat besar, perlu melakukan penataan kembali organisasi perangkat daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BLITAR

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar (Lembaran Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga BAB II Pasal 2 Ayat (2) berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Tata Ruang, Permukiman dan Perumahan;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata;
 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 8. Dinas Perkebunan dan KehutananDinas Kelautan dan Perikanan;
 9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 13. Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 15. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi.

2. Ketentuan BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi menjadi:

Pasal 43

Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

4. Diantara ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 43A, Pasal 43B, dan Pasal 43C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43A

Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43B

Pentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 43C

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1.Sub. Bagian Program; 2.Sub. Bagian Keuangan; dan 3.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Industri Hasil Pertanian dan Perkebunan;
 2. Seksi Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan; dan
 3. Seksi Hasil Kehutanan Dan Kerajinan.
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika Dan Aneka, membawahi :
 1. Seksi Industri Industri Logam Dan Alsintan;
 2. Seksi Industri Industri Mesin Dan Elektronika; dan
 3. Seksi Hasil Industri Kimia Dan Aneka.
- e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 3. Seksi Iklim Usaha dan Pendaftaran.
- f. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Konsumen:
 1. Seksi Metrologi;
 2. Seksi Penyuluhan; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

5. Diantara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 2 (dua) Bab yakni Bab XIII A dan Bab XIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Bagian Pertama
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi menjadi

Pasal 44

Dinas Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan UMKM, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

7. Diantara ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, dan Pasal 44C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Dinas Koperasi dan UMKM, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UKM,
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, dan UMKM,
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan UMKM, Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- d. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 44 A Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 44C

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan UMKM, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
2. Sub. Bagian Program dan Perencanaan

c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM membawahi :

1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana;
2. Seksi Pendaftaran Hukum Koperasi; dan
3. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi.

d. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM membawahi:

1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia UMKM;
2. Seksi Promosi Produk UMKM; dan
3. Seksi Data dan Informasi.

e. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi:

1. Seksi Organisasi dan Masyarakat;
2. Seksi Usaha dan Pemasaran; dan
3. Seksi Akuntabilitas.

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB XIII B

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

8. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

9. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 ditambahkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45 A

- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Energi; dan Sumber Daya Mineral;
 - pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
 - pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45 B

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
- Kepala Dinas;
 - Sekretariat terdiri atas :
 - Sub. Bagian Program;
 - Sub. Bagian Keuangan; dan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral membawahi :
 - Seksi Geologi;
 - Seksi Air Tanah dan Air Permukaan; dan
 - Seksi Sumberdaya Mineral dan Batubara.
 - Bidang Pertambangan Umum, membawahi:
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 - Seksi Bimbingan Teknis Pertambangan; dan
 - Seksi Konservasi Lingkungan Pertambangan.
 - Bidang Listrik, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas membawahi;
 - Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas;
 - Seksi Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak Dan Gas; dan
 - Seksi Konservasi Lingkungan Ketenagalistrikan, Pemanfaatan Energi, Minyak dan Gas.
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
tanggal 12 Desember 2012
Waliikota Blitar

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

RUDY WIJONARKO
LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 35
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 115-35/2012

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1006

Daftar Riwayat Hidup



Data Pribadi.

1. Nama : Dani Robi Irawan
2. Tempat, Tanggal lahir : Blitar, 4 Juni 1995
3. Nomor telepon : 0812 4916 4632
4. E-mail : danirobidani@gmail.com

Riwayat Pendidikan.

1. RA/TK : RA RADEN FATAH BLITAR (1999-2001)
2. MI/SD : SD NEGERI BLITAR (2001 - 2007).
3. MTs/SMP : SMPN 9 BLITAR (2007 - 2010).
4. SMA/SMK/MA : MAN KOTA BLITAR (2010 - 2013).
5. S1 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi.

1. OSIS MAN Kota Blitar 2010-2012
2. IKAMANTA Blitar (Ikatan Alumni MAN Kota Blitar)
3. IKAMAHALITA (Ikatan Mahasiswa Blitar Raya) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013-2015
4. KBMB (Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013-2015
5. DISMUSIK XV UKM KOMMUST (Komunitas Musik Studio Tiga) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014-2015
6. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014-2015



